

Modul Lokakarya Jurnalisme Keberagaman



Penulis

Ahmad “Alex” Junaidi
Daniel Awigra
Dewi Candraningrum
Dian Lestari
Saidiman Ahmad
Tantowi Anwari

Penyunting

Tantowi Anwari

Design, layout

Irene Esterlita

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Tujuan Pelatihan	3
Ucapan Terima Kasih	4
Agenda	5
Modul Sesi Pembukaan, Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	6
Modul 1	
Brainstorming: Pemetaan Dinamika dan Tantangan Pengelolaan Keberagaman	8
Modul 2	
Jurnalisme Keberagaman: Fakta dan yang Seharusnya	9
Dosa-dosa Media	10
Modul 3	
Prinsip Kebebasan dan Toleransi	17
Kebebasan, Agama dan Ancaman intoleransi	18
Modul 4	
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama	26
HAM, Keberagaman, dan Peran Jurnalis	27
Modul 5	
Inklusi Keberagaman Gender dan Seksualitas di Media	33
Keberagaman Gender dan Seksualitas di Media	36
Modul 6	
Mengarusutamakan Multikulturalisme di Media	44
Media dan Multikulturalisme: Pemihakan terhadap yang Rentan	47
Modul 7	
Coaching atau Pitching Proposal Peliputan Keberagaman	54
Modul 8	
Testimoni: Dialog Membangun Ruang Aman di Media	55
Modul 9	
Refleksi Keberagaman	56
Modul 10	
Demokrasi Digital dan Keamanannya bagi Jurnalis	57
Modul Sesi Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutupan	60

Pendahuluan

Diskriminasi dan intoleransi terhadap warga atau setiap orang yang berbeda tidak kunjung mereda. Sikap dan tindakan orang-orang terhadap kelompok minoritas tidak jarang berujung pada kekerasan, persekusi.

Riset opini publik Indonesia terkait kelompok-kelompok minoritas atau yang tidak disukai yang dirilis Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) 1 Juni 2022 dan kemudian tayang di SMRC TV menunjukkan rendahnya rasa hormat bangsa ini terhadap mereka yang berbeda.

Publik Indonesia enggan hidup berdampingan dengan kelompok minoritas. 51 persen responden keberatan bertetangga dengan Yahudi, 57 persen dengan ateis, dan 68 persen dengan LGBT. Bahkan dari survei SMRC ini menunjukkan 49,3 persen responden yang menyatakan tidak atau sangat tidak setuju bahwa LGBT wajib dihargai sebagai manusia.

Data kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang dihimpun SETARA Institute terkait situasi faktual rumah ibadah dan peribadatan, sejak 2007-2022 terdapat 573 gangguan yang mencakup pembubaran dan penolakan peribadatan dan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan sebagainya. Bukan hanya gereja, banyak masjid Ahmadiyah dan beberapa masjid lainnya (Muhammadiyah) mengalami hal serupa, termasuk tempat-tempat ritual agama lokal atau kepercayaan leluhur.

Di era digital, ketika informasi sangat cepat dan mudah diakses, persekusi dan kriminalisasi kerap mengancam dan menimpa kelompok rentan, termasuk jurnalis. Pasal-pasal penodaan agama dan pencemaran nama baik dalam Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semakin luas mengkriminalisasi.

Di sisi lain, pemberitaan terhadap isu keberagaman tidak ramah kelompok minoritas, terlebih di media-media siber. Riset Remotivi Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal, 2021, terhadap media daring dan televisi, yang bekerja sama dengan International Media Support (IMS), mengonfirmasi penelitian Universitas Tarumanagara (UNTAR) dan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang didukung Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun 2018 dan 2019, yang menyimpulkan: media cenderung menjadikan kelompok minoritas sebagai objek pemberitaan yang mengedepankan sensasi.

Pemberitaan media siber dalam isu keberagaman cenderung tidak berperspektif minoritas dan korban. Media lebih memberi tempat bagi narasumber elit seperti para pejabat, aparat, dan tokoh agama yang mewakili organisasi-organisasi keagamaan dari kelompok mayoritas. Era disrupsi sangat memengaruhi bisnis media yang tidak selalu satu rel dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

Begitupun riset Konde.co bekerja sama dengan USAID & Internews bertema Their Story: Riset Media Memandang Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif “LGBT” (2022) melansir bahwa media masih melakukan marginalisasi terhadap komunitas gender dan seksualitas (LGBTIQ) dengan penggunaan diksi yang berkonotasi negatif dan pemilihan narasumber yang terbatas pada otoritas resmi.

Sisi baiknya, Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK), yang disusun Serikat Journalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan dimajukan bersama para ahli pers serta asosiasi-asosiasi profesi jurnalis dan perusahaan media ke Dewan Pers telah disahkan pada 1 November 2023. Aturan Dewan Pers ini menjadi rujukan bagi jurnalis dan media untuk menerapkannya dengan indikator-indikator yang terus didialogkan dengan praktisi media.

Karena itu, SEJUK berikhtiar untuk menyusun modul pelatihan jurnalisisme keberagaman yang semangatnya mendorong kolaborasi antara media, masyarakat sipil, dan komunitas untuk bersama-sama menciptakan ruang aman dan ramah bagi kelompok minoritas di media lewat pemberitaan-pemberitaan yang bersetia pada PPIK. Modul ini nantinya dapat digunakan sebagai rujukan bersama membangun pers Indonesia yang menghormati kebinekaan dan membekali para jurnalis perangkat etik sebagaimana termaktub secara rinci dalam PPIK.

Tujuan Pelatihan

Terhadap seluruh situasi di atas, Serikat Journalis untuk Keberagaman (SEJUK) membuat modul training yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman kebebasan beragama dan berekspresi melalui kerja-kerja jurnalistik. Modul pelatihan ini diharapkan dapat mendorong ruang-ruang diskusi yang mampu menguatkan perspektif, menajamkan sensitivitas, dan membekali etik dan keterampilan praktis para jurnalis dalam memberitakan isu keberagaman.

Sehingga, melalui modul yang diterapkan dalam pelatihan-pelatihan dapat menunjang kinerja para jurnalis dalam meliput isu keberagaman dan mengembangkan ruang aman bagi kelompok-kelompok rentan.

Pemahaman, kesadaran, dan keterampilan yang akan digali bersama, dilatih, dan dipraktikkan melalui modul ini, di antaranya:

1. Jurnalisme keberagaman: memahami fungsi dan peran media yang tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memihak kelompok marginal seperti minoritas agama atau keyakinan, etnis, disabilitas, gender dan seksualitas.
2. Jurnalisme keberagaman bersetia pada aturan Dewan Pers “Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK).”
3. Jurnalisme yang sensitif gender dan seksualitas yang beragam: menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya penghargaan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender melalui kerja-kerja jurnalistik.
4. Inklusi: mengamalkan toleransi aktif yang tidak sekadar menghormati perbedaan, tetapi bekerja sama dalam keberagaman dan menerima seutuhnya perbedaan, yang dalam peliputan diberikan ruang bagi kelompok korban atau minoritas menyampaikan aspirasi, hak-hak, dan mengekspresikan kebebasannya. Prinsip ini sangat penting dalam meliput keberagaman.
5. Do no harm dan consent: mempertimbangkan dampak pemberitaan media terhadap narasumber dan subjek berita yang melibatkan kalangan marginal dan rentan. Sehingga, prinsip ‘do no harm’ dan persetujuan dari narasumber kalangan korban, marginal, dan rentan menjadi kemestian dalam pemberitaan;
6. Terkuatkan fungsi watchdog media atau jurnalis dalam menuntut negara melindungi segenap warga di tengah fakta keberagaman;
7. Tumbuhnya kesadaran pentingnya media atau jurnalis menjalankan fungsi edukasi perihal penghargaan terhadap keberagaman berbasis agama atau keyakinan, etnis, disabilitas, gender dan seksualitas dalam pemberitaannya.

Ucapan Terima kasih

SEJUK mengucapkan banyak terima kasih kepada para kontributor sehingga modul Lokakarya Jurnalisme Keberagaman ini bisa diwujudkan. Terima kasih juga disampaikan kepada para reporter, editor, jurnalis senior, asosiasi profesi jurnalis dan perusahaan media seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan seterusnya, lembaga payung pers Indonesia, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), masyarakat sipil yang peduli pada pemajuan jurnalisme keberagaman, serta kelompok minoritas atau kalangan komunitas korban yang sudah banyak memberikan bahan-bahan pembelajaran yang menjadi materi dalam modul ini.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga pendukung dana-dana lokakarya atau lokakarya dan pelatihan jurnalisme keberagaman yang secara efektif telah SEJUK gelar sejak 2010. Karena dukungan mereka banyak sekali perubahan dan cerita baik tentang pemberitaan keberagaman oleh jurnalis maupun media di Indonesia.

Tantangan jurnalisme keberagaman yang berbasis aturan Dewan Pers “Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK)” selalu ada, sebagaimana diuraikan dalam pengantar modul, namun begitu SEJUK selalu melihatnya secara optimis. Maka kami ucapkan terima kasih juga kepada International Media Support (IMS) yang mendukung penyusunan Modul Lokakarya Jurnalisme Keberagaman ini.

Jakarta, 1 November 2023

AGENDA

Hari I

- 09.00–09.15 Ucapan selamat datang
- 09.15–09.45 Pembukaan
- 09.45–10.00 Pre-test
- 10.00–10.45 Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar
- 10.45–11.00 Coffee Break
- 11.00–12.00 Brainstorming: Pemetaan Dinamika dan Tantangan Pengelolaan Keberagaman
- 12.00–13.30 Istirahat dan Makan Siang
- 13.30–15.00 Jurnalisme Keberagaman: Fakta dan yang Seharusnya
- 15.00–15.15 Coffee Break
- 15.15–17.15 Prinsip Kebebasan dan Toleransi
- 17.15–19.30 Istirahat, salat Maghrib, dan makan malam
- 19.30–21.30 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama
- 21.30 – Istirahat malam

Hari II

- 06.00–08.45 Sarapan
- 08.45–09.15 Refleksi Keberagaman
- 09.15–11.00 Konsep Dasar Keberagaman Gender dan Seksualitas
- 11.00–11.15 Coffee Break
- 11.15–12.00 Inklusi Keberagaman Gender dan Seksualitas di Media
- 12.00–13.30 Istirahat dan makan siang
- 13.30–15.15 Mengarusutamakan Multikulturalisme di Media
- 15.15–15.30 Coffee Break
- 15.30–17.30 Testimoni: Dialog Membangun Ruang Aman di Media
- 18.00–20.00 Istirahat dan Makan Malam
- 20.00–22.00 Story Grant: Coaching atau Pitching Proposal Peliputan Keberagaman
- 22.00– Istirahat Malam

Hari III

- 06.00–09.00 Sarapan
- 09.00–11.00 Demokrasi Digital dan Keamanannya bagi Jurnalis
- 11.00–11.15 Coffee break
- 11.15–12.00 Mekanisme Story Grant
- 12.00–13.30 Istirahat dan Makan Siang
- 13.30–14.00 Evaluasi, Refleksi dan RTL
- 14.00–14.15 Post-test
- 14.15–14.40 Penutup

Modul Sesi Pembukaan, Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar

Penghormatan dan toleransi terhadap yang lain adalah prinsip yang dimajukan dalam penyelenggaraan lokakarya atau pelatihan jurnalisme keberagaman. Informasi atau publikasi yang disebar ke publik maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan adalah bentuk komunikasi orang dewasa yang berangkat dari kesadaran reflektif untuk sejak awal menghidupkan nilai respect, toleransi, inklusi, dan ruang aman, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan.

Maka dianjurkan sehari sebelum pelaksanaan dan di beberapa jam sebelum kegiatan untuk mengajak seluruh peserta dan pihak yang terlibat di sesi awal untuk hadir 30 menit sebelum pembukaan. Informasikan kepada mereka bahwa kegiatan dimulai tepat waktu untuk menghargai rancangan dan rumusan waktu, alur dan proses kegiatan yang sudah dibuat agar menjadi nyaman untuk seluruh pihak.

Berikut ini catatan buat fasilitator, fasilitator pendamping (co-fasilitator) dan panitia untuk memulai kegiatan:

- Panitia, fasilitator, dan perwakilan penyelenggara pelatihan atau lokakarya memperkenalkan diri dan lembaganya kemudian menyampaikan informasi dasar dan umum tentang apa dan mengapa pelatihan atau lokakarya diselenggarakan kepada seluruh peserta yang sudah seluruhnya hadir. Deskripsikan seputar tujuan, output, sampai gambaran keberlanjutan dari kegiatan yang dikontekstualisasikan dengan situasi nasional dan terutama lokal atau wilayah tempat kegiatan digelar.
- Dengan tersampainya gambaran alur dan proses pelatihan atau lokakarya dari awal sampai akhir beserta metodologinya, ajak para peserta untuk dapat saling bekerja sama menyukseskan seluruh proses kegiatan dengan saling terbuka, bebas, partisipatif, interaktif, mengedepankan dialog dan mendengar aktif, sebagaimana berlaku dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa. Diskusi kelompok sangat dianjurkan dalam sesi Perkenalan, (eksplorasi) Harapan, bahkan bisa menjadi satu dengan sesi berikutnya, Brainstorming: Pemetaan Dinamika dan Tantangan Pengelolaan Keberagaman (berlanjut dengan diskusi pleno).
- Melibatkan secara aktif para peserta untuk bekerja sama menyukseskan seluruh proses kegiatan, yang dimulai saat menyepakati poin-poin di dalam merumuskan kontrak belajar. Selain merinci apa yang seharusnya didorong dan ditempuh atau sebaliknya hal-hal yang dihindari untuk dilakukan selama kegiatan pelatihan atau lokakarya, panitia dan fasilitator juga mendorong para peserta merefleksikan untuk kemudian menyampaikan apa saja yang menjadi perhatian dan komitmen pribadi dan sosial atau sekitar perihal realitas keberagaman yang akan ditemui secara langsung dan menjadi subjek yang akan didiskusikan. Buatlah kesepakatan-kesepakatan agar seluruh proses kegiatan dari awal sampai akhir menjadi ruang aman bagi setiap orang yang terlibat, dengan keberagaman identitasnya masing-masing.

- Pilihlah metode dan aktivitas Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar yang lebih hidup dan banyak bergerak memanfaatkan ruang maupun ketersediaan alat-alat lokakarya atau pelatihan dengan memaksimalkan unsur emosi dan kognisi para peserta sangat penting agar sejak awal terbangun saling percaya (trust) dan sensitivitas terhadap keberagaman dan pemihakan kepada mereka yang berbeda, yang mempunyai kerentanannya masing-masing.

Catatan:

Kreativitas panitia dan fasilitator untuk bersama para peserta memaksimalkan kepekaan atas realitas keberagaman di sekitar dapat diterjemahkannya ke dalam aktivitas-aktivitas yang reflektif dengan menyesuaikan ketersediaan waktu atau durasi dari satu sesi ke sesi-sesi selanjutnya. Sehingga, proses Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar bisa saja digabungkan dalam bentuk diskusi kelompok dan pleno. Bahkan, terbuka kemungkinan untuk sekaligus mengelola sesi selanjutnya, Brainstorming. Sehingga, proses perkenalan dan kontrak belajar yang digabungkan dengan brainstorming memetakan masalah, melalui diskusi kelompok dan pleno, sejak permulaan kegiatan sudah memungkinkan para peserta melakukan penggalian keberagaman identitas dalam diri peserta dan sekitar yang dilakukan secara interaktif, partisipatif, intensif, dan mendalam.

Modul 1

Brainstorming: Pemetaan Dinamika dan Tantangan Pengelolaan Keberagaman

Kegiatan

- Brainstorming
- Diskusi kelompok
- Diskusi pleno

Tujuan

- Menggali pemahaman dan sikap peserta terhadap keberagaman dan realitasnya.
- Mengidentifikasi dan memetakan tantangan keberagaman di wilayah sekitar.
- Memotret fakta keberagaman di daerah: kecenderungan negara (pemerintah daerah), masyarakat, media (terutama di tingkat lokal), dan media sosial dalam memosisikan dan merespon realitas keberagaman.

Panduan Fasilitasi

- Ajak para peserta melihat konteks keberagaman di daerah dan bagaimana nasib kelompok marginal atau korban di sekitar.
- Bagi peserta ke dalam 4 kelompok yang masing-masing akan membahas kecenderungan (1) negara, (2) masyarakat, (3) media, dan (4) media sosial dalam menghadirkan atau merespon dan mengelola isu-isu keberagaman yang ada di wilayah tempat peserta tinggal. Apakah kecenderungan dari setiap entitas (negara, masyarakat, media, ataupun media sosial) negatif karena intoleran dan diskriminatif atau justru positif dan penuh dukungan terhadap keberagaman? Sediakan waktu 25 menit untuk diskusi kelompok.
- Lanjutkan dengan diskusi pleno dari masing-masing kelompok dengan mempresentasikan hasil diskusi dari setiap tema. 25 menit presentasi seluruh kelompok.

Alat

- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas)
- Dll.

Modul 2

Jurnalisme Keberagaman: Fakta dan yang Seharusnya

Kegiatan

- Retrospeksi jurnalis dalam memberitakan isu keberagaman
- Presentasi
- Diskusi

Tujuan

- Memahami prinsip-prinsip jurnalisme keberagaman.
- Membangun kesadaran dan bersama-sama mengkritisi praktik jurnalistik yang tidak ramah terhadap keberagaman.
- Mengetahui kecenderungan media-media di Indonesia dalam memberitakan isu keberagaman berbasis riset.
- Memahami apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh jurnalis atau media dalam memberitakan: merawat dan merayakan keberagaman, membela yang terpinggirkan.
- Memastikan jurnalis mengetahui aturan Dewan Pers 'Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK) dan bagaimana menerapkannya.

Panduan Fasilitasi

- Menyampaikan contoh-contoh berita yang menampilkan dosa-dosa media.
- Memeriksa judul, diksi, narasumber, framing, tone, dan dampak pemberitaan media yang tidak bersetia pada prinsip-prinsip jurnalisme yang berlaku, seperti Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dll.
- Menampilkan pemberitaan-pemberitaan dan upayanya untuk bersetia pada PPIK

Alat

- Contoh-contoh berita yang tidak ramah keberagaman dan yang memihak kelompok rentan
- Hasil riset analisis konten media siber Kemenristekdikti, Universitas Tarumanagara dan SEJUK, hasil riset Remotivi-IMS, dan riset Konde.co dan USAID
- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas)
- Dll.

Dosa-dosa Media

Pengantar

Perubahan besar sedang terjadi di dunia media dan berpengaruh signifikan dalam kerja-kerja jurnalistik terutama dikarenakan proses digitalisasi. Perusahaan media-media konvensional berubah menjadi media massa yang berbasis internet, sebagai salah satu cara untuk memperluas dan atau mempertahankan kehidupannya dan mendapatkan keuntungan. Perubahan ini tidak otomatis membawa ke arah jurnalisme yang lebih baik. Perubahan platform media dari 'konvensional' menuju digital mendorong terjadinya perubahan besar di dalam dunia jurnalistik, seperti pergeseran dalam hal nilai berita, etika profesi, alur kerja, kondisi kerja manajemen ruang berita. Hal ini membuka peluang, resiko dan tantangan baru bagi jurnalisme.

Media-media berbasis internet ini menyediakan ruang partisipasi yang luas sehingga setiap orang bisa bicara apa saja dan dalam waktu kapan saja. Selain media-media berbasis internet, yang sebagian merupakan bagian dari konglomerasi media lama, era digital ini juga menghadirkan media sosial yang memberikan ruang bagi semua orang untuk mengisi sesuai kehendak hati dan pikirannya.

Pemberitaan media massa terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta gender kurang menimbang dampaknya bagi kelompok rentan. Mayoritas pemberitaan media daring masih berputar pada tema-tema konflik dan sedikit sekali yang menonjolkan berita-berita yang bertemakan kerukunan dan Kerjasama antar komunitas-komunitas yang beragam. Berita-berita seputar konflik berpotensi menimbulkan dan memperparah konflik di Indonesia yang sangat beragam dari sisi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) serta gender.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan media massa dapat memperburuk konflik dengan adanya kesalahan-kesalahan (dosa-dosa) yang dilakukan media dan awaknya namun bisa juga menyumbang pada penyelesaian konflik, seperti konflik komunitas di Maluku atau kalau dalam kajian internasional, genosida di Rwanda (Palluck, et all,2019). Jika dalam penelitian konflik di Maluku dan Rwanda yang digunakan adalah media massa konvensional, media cetak dan radio.

Bagi studi konflik, komunikasi menjadi unsur penting dalam sebuah konflik. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergen of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Persepsi pada mulanya timbul secara personal pada orang-orang tertentu-mengenai hal tertentu pula- sebagai efek dari komunikasi yang telah terjadi. Persepsi tersebut kemudian berkembang menjadi opini yang melibatkan lebih banyak orang. Pada titik ini muncul potensi konflik kelompok ketika ditemukan opini berbeda di kelompok lain.

Media massa turut berperan mendorong terjadinya konflik ketika kedua opini yang berbeda diangkat di media massa dan menjadi opini publik. Apalagi ketika media memberikan pembenaran yang berat sebelah atas opini yang ada. Potensi konflik yang tadinya bersifat laten menjadi terbuka. Media massa tidak dalam posisi netral dan memberikan ruang yang sama bagi kedua belah pihak, tetapi malah berpihak pada salah satu opini dan menghakimi.

Media massa yang tidak berimbang seperti ini dapat kita jumpai di konflik Maluku, di mana ditemukan adanya perbedaan mendasar antara media Islam dengan media Kristen dalam liputan konflik. Penelitian menunjukkan media yang berbasis agama mayoritas lebih berani memberikan evaluasi-evaluasi yang mensiratkan prasangka negatif tentang kelompok-kelompok minoritas. Sebaliknya, media berbasis agama minoritas sangat berhati-hati dalam memberitakan kasus SARA dan cenderung menghindari penilaian langsung terhadap kelompok Islam maupun kelompok mayoritas.

Ada opini negatif terhadap kelompok minoritas yang terus-menerus dibangun oleh media berbasis agama mayoritas, baik lewat penggunaan istilah-istilah kunci yang bersifat konotatif, metafora dan hiperbola, maupun foto-foto visual yang digunakan untuk merekonstruksi fakta kerusuhan. Sebaliknya, media agama minoritas terkadang membela opini kelompok minoritas walaupun hal itu dilakukan dengan cara yang sangat berhati-hati seperti menggunakan bahasa yang implisit dan eufemistik (Sudibyo dkk, 2001).

Penggiringan opini oleh media seperti ini semakin memperuncing konflik. Seolah-olah membenarkan opini orang-per-orang yang berprasangka buruk terhadap pihak lain. Media tidak memosisikan diri sebagai saluran komunikasi yang netral, melainkan menjadi pembentuk persepsi dan opini tentang suatu hal yang cenderung buruk serta negatif.

Jika melihat empat fungsi media, yakni to inform, to educate, to control, dan to entertain, sulit rasanya membayangkan media menjadi bagian dari konflik. Namun kajian teoretis dan temuan di lapangan telah menunjukkan hal sebaliknya, bahwa media tidak hanya menjadi bagian dari sebuah konflik, atau berada dalam situasi konflik, melainkan media adalah penyebab konflik.

Dengan kekuatan modal, tenaga kerja, informasi, dan teknologi yang dimilikinya, media mampu berbuat banyak hal di masyarakat. Baowollo (2012) menyatakan setidaknya ada 4 konsep yang harus diperhatikan ketika membicarakan media dalam situasi konflik: (1) kepemilikan media; (2) bandwagon effect; (3) infection; (4) bahasa- bahasa media.

Kepemilikan Media

Kerja jurnalistik media dipengaruhi banyak hal, salah satu yang paling dominan adalah pemilik media (media owner). James Watson (1998) menyatakan bahwa siapa yang mengontrol proses komunikasi massa niscaya mendapat pengaruh besar dalam konteks sosial yang lebih luas. Efek ini nampaknya diminati oleh pemilik media, sehingga kepentingan ekonomi politik mereka acapkali harus masuk dalam ranah kerja jurnalistik yang dilakukan oleh awak media. Das Freedman (2008) memberikan tesis menarik mengenai hal ini: sistem media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi politik tertentu, dengan nuansa-nuansa teknologi, ekonomi, dan sosial di dalamnya. Maka pemilik media memang memiliki kepentingan ekonomi politik dari media yang dimilikinya.

Perjumpaan pemilik media dengan jurnalisme menjadi perjumpaan yang menarik sebab kedua-duanya memiliki kepentingan atas media.

Dalam studi ekonomi politik media, kita perlu melihat wartawan sebagai pihak yang menyiapkan produk informasi kepada audiens. Kita juga perlu melihat bagaimana interaksi wartawan dengan pemilik media dalam kaitannya dengan kinerja jurnalistik. Sebab jika seorang wartawan berpolitik, atau dipengaruhi pemilik media untuk berpolitik, maka dia akan mempunyai sikap berbeda terhadap informasi. Sikap yang berbeda inilah awal dari masalah konflik, yakni ketika informasi diperlakukan berbeda oleh wartawan sebagai akibat dari kebijakan pemilik media.

Salah satu contoh bagaimana kebijakan pemilik media menimbulkan konflik adalah kebijakan salah satu kelompok media besar dalam meliput konflik Maluku². Penelitian Eriyanto menunjukkan bahwa konflik di Maluku ternyata tidak berdiri sendiri. Media ikut menjadi bagian di dalamnya, dan bahkan memperkeruh suasana. Akhirnya yang terjadi bukan hanya konflik antara kelompok Islam dan Kristen, tapi juga persaingan antarmedia yang berbasiskan sentimen agama, tepatnya Suara Maluku dan Ambon Ekspres (Eriyanto, 2005). Suara Maluku dianggap mewakili suara Kristen sedangkan Ambon Ekspres mewakili suara Islam. Persaingan tersebut terjadi akibat kebijakan kelompok Jawa Pos dalam membentuk dua koran berbeda agama di Ambon. Kedua media tersebut dinilai ikut memperumit konflik di Maluku sebab masing-masing menampilkan kebenaran versi agamanya.

2 Kelompok Jawa Pos adalah induk dari Ambon Ekspres dan Suara Maluku.

Kebijakan Jawa Pos dalam membuat dua media berbeda di Maluku telah menuai konflik. Jawa Pos hanya memperhatikan kepentingan ekonomi politik pemiliknya saja, tanpa melihat bahwa pemberitaannya memicu konflik lebih luas di Maluku. Hal ini tepat dengan ungkapan klasik yang ditulis Philip Knightley dalam buku *The First Casualty: A History of War, Correspondents and Propaganda*. Kebenarannya terbukti. Saat perang berkecamuk, keinginan orang untuk membaca meningkat. Orang ingin tahu apa yang terjadi di luar (dikutip Eriyanto, 2005: 261). Tulisan Knightley seolah menggarisbawahi bahwa unsur ekonomi politik media mempengaruhi bagaimana media bersikap dan bertindak. Oplah Ambon Ekspres.

Suara Maluku sama-sama meningkat saat konflik. Walau akhirnya Kelompok Jawa Pos menggabungkan mereka namun kebijakannya membuat dua koran berbeda di satu daerah saat konflik telah menimbulkan kerumitan masalah yang berkepanjangan.

Bandwagon Effect

Secara teori Bandwagon effect dapat didefinisikan sebagai kecenderungan orang-orang melakukan atau mempercayai sesuatu karena mayoritas orang melakukan atau mempercayai hal itu. Keyakinan umum tersebut, walaupun belum tentu benar, menurut Roger Fisk adalah sebuah strategi yang sangat manjur dalam meyakinkan masyarakat. Insan intelijen biasa menyebutnya sebagai "conditioning", dimana target akan dipengaruhi agar mau berpikir dan berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh "handler" tadi.

Media dalam hal ini menjadi pihak yang meyakinkan masyarakat bahwa suatu hal wajar untuk dilakukan, pun bahkan ketika hal tersebut berupa konflik. Seolah-olah ketika menjumpai situasi dimana ada perbedaan dan perselisihan, konflik selalu menjadi jalan keluarnya. Masyarakat di suatu daerah meniru apa yang dilakukan masyarakat di daerah lain lewat media. Media menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal sama yang sudah/telah dilakukan oleh masyarakat di daerah lain. Misalnya: media terus-menerus menayangkan berita demo di Jakarta, yang ujung-ujungnya adalah bentrok dengan aparat keamanan. Hal tersebut akhirnya ditiru oleh masyarakat di daerah lain ketika berdemo. Substansi demo bisa beda tetapi gaya dan pola demo meniru apa yang terjadi di Jakarta, yakni berujung bentrok dengan aparat keamanan.

Atau ketika media menampilkan berita sengketa lahan di suatu daerah, yang berujung bentrok antara pengembang dan warga setempat. Ketika berita semacam ini ditampilkan terus-menerus (dengan substansi berbeda tetapi pola kejadiannya sama yakni bentrok antara pengembang dengan warga setempat) maka akan menginspirasi warga di daerah lain untuk melakukan hal yang sama ketika terjadi sengketa lahan. Demo dan bentrok menjadi jalan keluar dari selisih paham soal lahan.

Infection

Teori Infection atau Infeksi di sini sepenuhnya memodifikasi teori infeksi di ilmu kedokteran. Infeksi, menurut ilmu kedokteran, adalah kolonisasi yang dilakukan oleh spesies asing terhadap organisme inang, dan bersifat pilang membahayakan inang. Organisme penginfeksi, atau patogen, menggunakan sarana yang dimiliki inang untuk dapat memperbanyak diri, yang pada akhirnya merugikan inang. Patogen mengganggu fungsi normal inang dan dapat berakibat pada luka kronik, gangrene, kehilangan organ tubuh, dan bahkan kematian. Respons inang terhadap infeksi disebut peradangan.

Dengan menggunakan logika yang sama, teori infeksi dalam konteks media dan konflik bisa dijelaskan sebagai berikut: bahwa media membawa pengaruh dari luar -bisa berupa nilai, ideologi, atau hasutan- yang mampu memprovokasi.

Masyarakat untuk melakukan tindakan yang berujung pada konflik. Media menulari suatu masyarakat tertentu untuk berkonflik (Baowollo, 2012). Media menumbuhkan kebencian dan prasangka masyarakat akan suatu hal, biasanya terhadap hal-hal yang menyangkut agama, ras, kelompok, serta etnis. Akibatnya masyarakat terprovokasi dan meningkatkan potensi prasangka yang sudah ada menjadi perlakuan diskriminatif, hingga akhirnya berujung konflik terbuka.

Dunia Islam pasca-runtuhnya menara WTC (11 September 2001) mengalami prasangka negatif dari negara-negara barat. Mereka menuduh masyarakat Islam sengaja melakukan penyerangan terbuka untuk mencapai satu dunia Islam yang utuh di muka bumi ini. Prasangka dikonstruksi oleh Amerika Serikat (saat pemerintahan George W. Bush), kemudian disebarluaskan oleh media-media Barat. Akibatnya negara-negara Islam mengalami diskriminasi, termasuk Indonesia. Banyak di antara mereka yang dikenakan travel warning, sehingga kunjungan wisatawan menurun. Selain itu banyak kerja sama tingkat internasional yang ditinjau ulang karena prasangka ini. Bagaimana proyek-proyek pendidikan dan kemanusiaan yang tadinya berjalan lancar menjadi tersendat. Media barat telah memprovokasi masyarakat internasional untuk menaruh prasangka negatif terhadap Islam.

Dalam lingkup yang lebih kecil media di Indonesia juga menyebarluaskan prasangka. Contoh kasusnya ada di Bali. Pasca peristiwa bom Bali, muncul prasangka negatif masyarakat Bali terhadap pendatang terutama mereka yang beragama Islam. Prasangka tersebut bertumbuh semakin subur bukan hanya karena satu per satu orang Bali membenci pendatang, tetapi karena media lokal terus-menerus menampilkan berita negatif mengenai pendatang (Islam) sehingga menginfeksi prasangka yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu media yang paling kelihatan adalah Bali Post (Burhanuddin, 2008). Bali Post bahkan turut mensponsori gerakan Ajeg Bali, yakni gerakan yang mengajak masyarakat Bali untuk berpikir, berkata, dan berbuat bagi keajegan Bali, khususnya di bidang agama dan budaya. Gerakan ini sebenarnya bertujuan baik, yakni menjaga ada dan budaya asli Bali dari pengaruh-pengaruh luar. Tetapi dalam pelaksanaannya Ajeg Bali kerap disalahgunakan sebagai dasar untuk mendiskriminasi pendatang.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa media menulari masyarakat untuk berkonflik. Media menumbuhkan kebencian dan prasangka masyarakat akan suatu hal atau kelompok tertentu. Akibatnya, muncul perlakuan diskriminatif yang ujung-ujungnya menyebabkan terjadinya konflik terbuka.

Bahasa-bahasa Media

Bahasa merupakan alat pokok media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Istilahnya, bahasa adalah perangkat utama media dalam melakukan konstruksi realitas. Bahasa merupakan alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (makna) tertentu (Tuchman, dalam Sudibyo dkk, 2001). Bahasa mengarahkan bagaimana persepsi terbentuk atas realitas yang dimunculkan media, apakah suka, benci, intim, atau dingin.

Dosa-dosa Media: Prasangka, Diksi, dan Abai Verifikasi

Dari uraian pendahuluan di atas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan media dan awak jurnalisnya terkait erat dengan prasangka-prasangka yang berbasiskan agama dan kepercayaan, juga etnisitas, sebagaimana yang terjadi pada konflik di Ambon, Maluku, dan prasangka yang berbasiskan etnisitas seperti yang terjadi pada konflik di Kalimantan dan Rwanda. Dalam genosida Rwanda, jurnalis radio menyebut suku minoritas dengan panggilan kecoa sampai menyulut kekerasan dan pembunuhan terhadap suku Tutsi. Penyebutan berbasis prasangka agama dan politis juga mengemuka di Indonesia, terutama di media sosial, terhadap kelompok-kelompok pendukung tokoh politik tertentu dengan sebutan cebong, kampret dan kadrin (kadal gurun).

Dosa-dosa yang dilakukan media dan awaknya juga terkait dengan diksi-diksi atau pemilihan kata dan istilah, termasuk istilah keagamaan, yang mendorong kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti kata-kata: “kafir”, “sesat”, “bertobat”, “perilaku menyimpang” dan lain-lain. Media kerap menggunakan kata-kata yang tidak berpihak pada korban kekerasan, seperti “menggagahi”, “meniduri” juga istilah-istilah yang merendahkan, misalnya “bencong”, “banci” “homo” dan lain sebagainya.

Banyak kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan media dan jurnalisnya dikarenakan pengabaian pada prinsip utama jurnanisme yakni verifikasi. Dalam penelitian yang dilakukan Universitas Tarumanagara yang bekerjasama dengan SEJUK, ditemukan lebih dari 70 persen berita-berita yang terkait isu keberagaman tidak terverifikasi.

Berita-berita tersebut hanya memuat satu sumber, yang kebanyakan, berasal dari aparat keamanan dan minim sekali memuat narasumber dari pihak korban atau kelompok minoritas. Di era digital, yang ditandai dengan munculnya media sosial, seperti Facebook, X (sebelumnya bernama Twitter), Instagram, dan lain-lain. Media terkadang mengutip unggahan di media sosial tentang kelompok minoritas tanpa melakukan verifikasi dan belakangan diketahui ternyata unggahan tersebut palsu atau tidak benar namun berita sudah terlanjur tersebar dan menimbulkan reaksi yang berlebihan di masyarakat.

Mengenali “dosa-dosa” media dan berusaha untuk tidak mengulangi dan melakukannya tentu akan berkontribusi pada resolusi konflik dan kekerasan terutama pada kelompok-kelompok rentan yang pada akhirnya menumbuhkan jurnanisme yang berpihak pada korban, jurnanisme yang memegang prinsip-prinsip dan etika jurnalistik, jurnanisme yang merawat keberagaman.

Modul 3

Prinsip Kebebasan dan Toleransi

Kegiatan

- Penggalian kasus-kasus kebebasan beragama yang tengah ramai dan pernah mencuat di wilayah tempat kegiatan
- Presentasi
- Diskusi

Tujuan

- Memperkuat sensitivitas para peserta terhadap kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi, terutama berbasis agama dan keberagaman gender dan seksualitas di daerah
- Membongkar cara pandang peserta tentang kebebasan
- Memahami prinsip kebebasan yang harus dijamin oleh negara untuk memenuhi hak dasar setiap orang
- Para peserta memperoleh gambaran kecenderungan arah demokrasi di Indonesia dan konsep politik seperti apa yang harus didorong agar berkeadilan dan menjamin hak dan kebebasan setiap individu untuk beragama, berkeyakinan, etnis, ras, gender, seksualitas, dan identitas lainnya.

Panduan Fasilitasi

- Menyuguhkan kepada para peserta contoh-contoh intoleransi dan kondisi ketidakbebasan berbasis identitas agama atau keyakinan, gender, dan seksualitas.
- Mengajak para peserta melihat temuan-temuan riset tentang kebebasan dan toleransi di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lainnya
- Menawarkan konsep kebebasan dan demokrasi yang berkeadilan yang memberikan jaminan hak-hak setiap individu agar tidak mendapat intimidasi, tekanan, pembatasan, dan penindasan baik dari warga lainnya maupun dari pemerintah atau negara.

Alat

- Hasil riset dan studi tentang demokrasi, opini publik tentang praktik-praktik intoleransi, kebebasan sipil dan politik di Indonesia maupun negara-negara lainnya.
- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas).

Kebebasan, Agama dan Ancaman Intoleransi

Banyak yang menerima kebebasan sebagai sesuatu yang taken for granted tanpa berpikir mengapa ia perlu dan harus ada. Kebebasan bersuara, mengemukakan pendapat, menentukan pilihan politik, melakukan aktivitas ekonomi, menekuni hobi, dan lain-lain seringkali dianggap sebagai sesuatu yang terberi begitu saja. Kebebasan menjadi penting atau dianggap penting ketika ia dihilangkan atau dikurangi. Ketika warga tiba-tiba dilarang untuk membaca buku tertentu, dilarang menonton film tertentu, dilarang menyuarakan aspirasi politik tertentu, dilarang bepergian, dilarang memiliki keyakinan dan seterusnya, baru kemudian kebebasan dianggap penting.

Kebebasan bukan sesuatu yang ajeg dan selamanya ada. Dia bisa dinikmati secara penuh, tapi pada saat yang sama, dia bisa berkurang bahkan hilang sama sekali. Karena itu kebebasan perlu dijaga dan terus menerus diperjuangkan. Namun betapa pun pentingnya, kebebasan sering sekali disalahpahami.

Kebebasan dan Agama

Apakah kebebasan sama artinya dengan meninggalkan agama? Banyak yang berpikir bahwa ide-ide kebebasan tak lain adalah ideologi yang tujuan utamanya, atau paling tidak memiliki konsekuensi, melemahkan agama. Pandangan ini jelas keliru. Yang diperjuangkan bagi pendakwah kebebasan bukan freedom from religion, tapi freedom for religions: bukan kebebasan dari agama, tapi justru kebebasan untuk agama.

Dari sini nampak bahwa alih-alih menjadi penghambat agama, kebebasan justru membuka peluang bagi tumbuhnya agama-agama. Dalam sistem kebebasan, kelompok-kelompok keagamaan minoritas, yang jumlahnya bisa sangat banyak, memiliki ruang ekspresi yang sama dan setara dengan kelompok keagamaan lain, demikian pula dengan ekspresi keagamaan individual. Agama sendiri adalah penghayatan yang sangat pribadi. Segala upaya untuk mengatur dan mengontrol ekspresi keagamaan pribadi jelas akan menghalangi perkembangan agama.

Selain penting bagi perkembangan agama, gagasan kebebasan juga bisa muncul dari agama. Dalam karyanya, *Development as Freedom*, Amartya Sen menyatakan bahwa gagasan kebebasan bukan produk Eropa atau dunia Barat semata, tapi bisa muncul dari belahan dunia mana pun. Kenapa demikian? Karena manusia dari pelbagai macam wilayah di dunia mengalami represi, diskriminasi dan penindasan. Karena itu gagasan untuk lepas dari penindasan pasti bisa muncul dari mana saja. Inspirasi dan dasar ideologi kebebasan bahkan bisa diambil dari tradisi keagamaan.

Salah satu pemikir kebebasan Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid, mendasarkan pandangan-pandangan pembaruan dan kebebasannya dalam doktrin agama Islam. Salah satu doktrin yang paling banyak digunakan itu adalah tauhid atau gagasan monoteisme. Bahkan menurut sejumlah penulis yang mengamati gerakan pembaruan Nurcholish Madjid, mereka mengatakan bahwa karakter pemikiran Nurcholish adalah radikalisme konsep tauhid. Bagaimana mungkin?

Dalam risalahnya berjudul “Efek Pembebasan Semangat Tawhid: Telaah tentang Hakikat dan Martabat Manusia Merdeka karena Iman,” Nurcholish Madjid menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana tauhid bisa memiliki konsekuensi pada demokrasi, kebebasan, sekularisasi, dan kemajuan peradaban umat manusia.

Mengutip koran *Kayhan al-Arabi*, Nurcholish menyatakan bahwa tauhid memiliki efek pembebasan (*taharruriyah*). Hal ini, misalnya, terjadi di Afrika, di mana Islam digunakan sebagai instrument kultural untuk pembebasan bagi masyarakat kulit hitam. Efek pembebasan ini yang kemudian menjadi penjelas mengapa Islam cenderung selalu menang dalam perebutan pengikut dengan agama lain.

Semangat pembebasan dalam tauhid tersebut diperoleh melalui prinsip bahwa doktrin ini berupaya menghilangkan paham ilahiah pada yang non-ilahi yang sering menjadi belenggu umat manusia. Fondasi tauhid ada pada prinsip “*al nafy wa al-itsbat*” atau negasi-konfirmasi. Bagi Nurcholish, pernyataan “tidak ada Tuhan selain Allah” adalah penegasan tentang terbebasnya manusia dari belenggu kepercayaan pada hal-hal yang palsu (Madjid 2005: 79)

Dalam politik, terbebas dari hal-hal yang palsu itu adalah termasuk dari pemimpin tiran yang mengklaim memiliki pengetahuan sempurna dan anti-kritik. Dalam tauhid, yang sempurna hanya Tuhan. Selain Tuhan adalah fana dan penuh dengan kekurangan. Karena itu, tidak boleh ada pemimpin negara yang bertindak seperti Tuhan. Kemusyrikan dalam politik mewujud dalam bentuk pemerintahan tiran. Konsekuensi dari penerapan tauhid dalam politik tak lain adalah demokrasi itu sendiri karena dalam sistem itu, semua individu dianggap setara.

Pandangan Nurcholish mengenai sekularisasi sebagai desakralisasi, mensakralkan yang sakral dan memprovokan yang profan, juga berasal dari doktrin tauhid. Negara dan partai politik adalah hal-hal duniawi yang seharusnya diperlakukan secara duniawi. Mereka bukan hal yang sakral. Sistem politik harus memberi ruang bagi kebebasan individu. Demikianlah juga yang dikehendaki dalam semangat tauhid.

Salah satu pemikir kebebasan Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid, mendasarkan pandangan-pandangan pembaruan dan kebebasannya dalam doktrin agama Islam. Salah satu doktrin yang paling banyak digunakan itu adalah tauhid atau gagasan monoteisme. Bahkan menurut sejumlah penulis yang mengamati gerakan pembaruan Nurcholish Madjid, mereka mengatakan bahwa karakter pemikiran Nurcholish adalah radikalisme konsep tauhid. Bagaimana mungkin?

Dalam risalahnya berjudul “Efek Pembebasan Semangat Tawhid: Telaah tentang Hakikat dan Martabat Manusia Merdeka karena Iman,” Nurcholish Madjid menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana tauhid bisa memiliki konsekuensi pada demokrasi, kebebasan, sekularisasi, dan kemajuan peradaban umat manusia.

Mengutip koran *Kayhan al-Arabi*, Nurcholish menyatakan bahwa tauhid memiliki efek pembebasan (*taharruriyah*). Hal ini, misalnya, terjadi di Afrika, di mana Islam digunakan sebagai instrument kultural untuk pembebasan bagi masyarakat kulit hitam. Efek pembebasan ini yang kemudian menjadi penjelas mengapa Islam cenderung selalu menang dalam perebutan pengikut dengan agama lain.

Semangat pembebasan dalam tauhid tersebut diperoleh melalui prinsip bahwa doktrin ini berupaya menghilangkan paham ilahiah pada yang non-ilahi yang sering menjadi belenggu umat manusia. Fondasi tauhid ada pada prinsip “*al nafy wa al-itsbat*” atau negasi-konfirmasi. Bagi Nurcholish, pernyataan “tidak ada Tuhan selain Allah” adalah penegasan tentang terbebasnya manusia dari belenggu kepercayaan pada hal-hal yang palsu (Madjid 2005: 79)

Dalam politik, terbebas dari hal-hal yang palsu itu adalah termasuk dari pemimpin tiran yang mengklaim memiliki pengetahuan sempurna dan anti-kritik. Dalam tauhid, yang sempurna hanya Tuhan. Selain Tuhan adalah fana dan penuh dengan kekurangan. Karena itu, tidak boleh ada pemimpin negara yang bertindak seperti Tuhan. Kemusyrikan dalam politik mewujud dalam bentuk pemerintahan tiran. Konsekuensi dari penerapan tauhid dalam politik tak lain adalah demokrasi itu sendiri karena dalam sistem itu, semua individu dianggap setara.

Pandangan Nurcholish mengenai sekularisasi sebagai desakralisasi, mensakralkan yang sakral dan memprovokan yang profan, juga berasal dari doktrin tauhid. Negara dan partai politik adalah hal-hal duniawi yang seharusnya diperlakukan secara duniawi. Mereka bukan hal yang sakral. Sistem politik harus memberi ruang bagi kebebasan individu. Demikianlah juga yang dikehendaki dalam semangat tauhid.

Desakralisasi artinya membebaskan manusia dari belenggu mempertuhankan sesuatu selain Tuhan, termasuk mempertuhankan diri sendiri. Membentuk mempertuhankan diri sendiri adalah dengan menutup diri dari kemungkinan datangnya kebenaran dari pihak lain. Dalam doktrin Islam, bentuk mempertuhankan diri sendiri itu adalah dengan terlalu mengedepankan hawa nafsu atau keinginan diri sendiri. Individu semacam ini akan mudah jatuh ke dalam ketertutupan atau eksklusivisme yang pada ujungnya menghalangi kemajuan.

Nurcholish Madjid menyatakan:

“Terdapat korelasi positif antara tauhid dan nilai-nilai pribadi yang positif seperti iman yang benar, sikap kritis, penggunaan akal sehat (sikap rasional), kemandirian, keterbukaan, kejujuran, sikap percaya kepada diri sendiri, berani karena benar, serta kebebasan dan rasa tanggungjawab” (Madjid 2005: 85).

Konsekuensi lain dari semangat tauhid adalah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Dengan melakukan desakralisasi, maka eksplorasi ilmu pengetahuan bisa berkembang lebih pesat.

Kebebasan Sipil Indonesia

The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi dunia 2020. Dalam rilis itu, Indonesia menempati rangking 64 dari 167 negara. Walaupun posisi ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, secara umum, skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Dihitung dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah kondisi demokrasi terburuk dan 10 adalah yang terbaik, demokrasi Indonesia ada di angka 6.30. Skor ini lebih buruk dari tahun 2019, yakni 6.48.

Ada lima aspek yang diukur oleh the EIU: electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, dan civil liberties. Pada tiga aspek pertama, Indonesia mendapatkan skor yang cukup baik, yakni 7,92, 7,50 dan 6,11. Sementara dua aspek terakhir nampak masih cukup buruk. 4,38 untuk budaya politik dan 5,59 untuk kebebasan sipil.

Laporan yang mirip juga datang dari Lembaga lain seperti Freedom House. Lembaga pemeringkat kebebasan ini menempatkan Indonesia dalam gerbong partly free (bebas sebagian) sejak tahun 2013. Sebelumnya, dari tahun 2005 sampai 2012, Indonesia berada dalam kategori fully free (bebas penuh), satu gerbong bersama negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan. Senada dengan EIU, Freedom House juga menunjuk aspek kebebasan sipil sebagai titik terlemah demokrasi Indonesia. Diukur dari skala 1 sampai 7, di mana 1 sangat bebas dan 7 sangat tidak bebas, kebebasan sipil Indonesia berada di angka 4.

Pelemahan kebebasan sipil inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa banyak peneliti dan ahli Indonesia menyatakan bahwa negara ini sedang mengalami kemerosotan demokrasi. Kemerosotan tidak berasal dari ritual Pemilu yang berjalan cukup baik dari pemilu ke pemilu, melainkan berasal dari ranah kebebasan sipil.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya gejala pelemahan kebebasan ini. Dalam survei akhir Februari sampai awal Maret 2021, terdapat 39,2 persen warga yang merasa bahwa sekarang masyarakat sering atau selalu takut bicara persoalan politik. Angka ini naik signifikan dibanding survei beberapa tahun sebelumnya. Pada Juli 2014, misalnya, angkanya masih sekitar 14 persen.

Pada survei yang sama, ditemukan 32 persen warga yang merasa bahwa publik sekarang sering atau selalu takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum. Ada 20 persen warga yang merasa bahwa sekarang masyarakat takut ikut berorganisasi. Bahwa terdapat 11 persen warga yang merasa sekarang masyarakat takut melaksanakan ajaran agama.

Ancaman Intoleransi

Dari mana sumber pelemahan kebebasan sipil ini? Salah satu jawabannya adalah intoleransi yang berkembang di masyarakat. Intoleransi yang menguat di masyarakat pada akhirnya menjadi ladang yang subur bagi munculnya para politikus dan pejabat publik oportunis tanpa visi kebangsaan yang menjalankan kebijakan hanya berdasarkan kecenderungan umum publik. Mereka berlayar di atas arus konservatisme. Ini yang menjelaskan mengapa beberapa tahun terakhir sangat mudah muncul peraturan-peraturan daerah diskriminatif atau tindakan represif aparat pada kelompok rentan.

Masih besarnya intoleransi di tengah masyarakat Indonesia terkonfirmasi dalam survei opini publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2019. LSI membagi dua ranah intoleransi: intoleransi sosial keagamaan dan intoleransi politik. Pada kelompok Muslim, ditanyakan apakah mereka keberatan jika ada penganut agama lain melakukan ibadah dan membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggal anda? Ada 36 persen warga Muslim yang keberatan umat agama lain beribadah di sekitar tempat tinggalnya. Sementara yang keberatan umat agama lain membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggalnya mencapai 53 persen. Walaupun tingkat intoleransi ini sangat tinggi, namun terlihat mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Pada survei 2010, angkanya mencapai 52 dan 64 persen.

Sementara untuk ranah politik, warga (basis Muslim) ditanya apakah mereka keberatan jika yang menjadi presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/walikota berasal dari kalangan bukan Islam? 59 persen menjawab keberatan untuk presiden, 56 persen untuk Wapres, dan 52 persen untuk gubernur, bupati dan walikota. Berbeda dengan trend intoleransi sosial keagamaan yang sedikit menurun, trend intoleransi politik ini justru mengalami peningkatan tajam dari waktu ke waktu. Pada survei 2016, hanya 48 persen warga Muslim yang keberatan presiden berasal dari kalangan bukan Islam, 41 persen untuk Wapres, 40 persen untuk gubernur dan 39 persen untuk bupati atau walikota.

Meningkatnya trend intoleransi pada ranah politik ini kemungkinan besar merupakan imbas dari maraknya politisasi agama yang muncul dalam setiap perhelatan demokrasi.

Studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani (2019) menemukan 4 hal yang memiliki korelasi signifikan dengan toleransi dan intoleransi masyarakat Muslim di Indonesia. Pertama, ditemukan bahwa aspek etnisitas kejawaan memiliki korelasi positif dan signifikan dengan toleransi. Semakin dekat warga muslim dengan budaya Jawa, semakin besar peluang seseorang untuk toleran dan menghargai kebinekaan.

Kedua, institutional engagement atau sikap pada dasar negara Pancasila dan Konstitusi atau Undang-undang Dasar. Semakin yakin dan percaya warga Muslim Indonesia pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD, maka semakin besar kemungkinan mereka memiliki sikap toleran pada yang berbeda.

Ketiga, evaluasi pada kondisi ekonomi-politik, hukum, keamanan dan ketertiban memiliki korelasi positif dan signifikan dengan toleransi politik dan keagamaan. Warga Muslim Indonesia yang memiliki penilaian yang cenderung positif pada keadaan ekonomi, politik, hukum, keamanan dan ketertiban juga cenderung memiliki sikap dan pandangan yang lebih toleran pada pihak lain, demikian sebaliknya.

Faktor keempat yang memiliki hubungan dengan toleransi adalah religiositas. Ditemukan bahwa religiositas warga Muslim Indonesia memiliki hubungan yang positif dengan intoleransi. Semakin religius masyarakat Muslim Indonesia, cenderung semakin memiliki persepsi dan sikap intoleran pada kelompok berbeda. Hal ini berkebalikan dengan faktor etnisitas kejawaan yang justru memiliki korelasi positif dengan toleransi.

Pendidikan

Pertanyaannya adalah mengapa religiositas bisa memiliki hubungan positif dan signifikan dengan intoleransi? Jawaban dari pertanyaan ini terkait dengan bagaimana agama diajarkan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2018) menemukan bahwa buku-buku pendidikan agama di lingkungan perguruan tinggi umum cenderung memiliki muatan eksklusivisme. Pada Februari 2020, lembaga penelitian ini juga mengumumkan hasil riset mereka yang menunjukkan sekitar 63 persen tenaga pendidik Indonesia memiliki pandangan yang intoleran.

Ada persoalan serius pada bagaimana agama diajarkan. Agama memang memiliki unsur yang bisa memicu radikalisme seperti yang nampak pada kelompok-kelompok ekstrim yang muncul di semua agama. Tetapi pada saat yang sama, agama juga memiliki energi perdamaian yang tak kalah kuatnya.

Para Pendidik dan pelaku syiar agama mestinya berpihak pada wajah agama yang lebih ramah dan toleran itu. Lebih luas dari pendidikan agama, syiar toleransi dan kerukunan adalah pekerjaan besar yang harus dibangun di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Narasi yang mendorong munculnya sikap-sikap permusuhan pada kelompok berbeda perlu disingkirkan.

Kesediaan menerima yang berbeda adalah unsur terpenting dalam membangun toleransi. Tanpa toleransi, kebebasan sipil dan demokrasi akan terus terkikis. Pakar budaya politik, Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963), menyatakan bahwa selain partisipasi politik formal, rasa saling percaya dan toleransi antar-warga dibutuhkan untuk membuat demokrasi bisa bekerja dan tetap stabil.

Sikap Jurnalis

Jurnalisme bisa menjadi salah satu medium pendidikan yang sangat efektif. Kontribusi utama yang bisa diberikan adalah melalui produk media yang berpihak pada kelompok korban. Jurnalis perlu memberi ruang bagi pandangan keagamaan yang membebaskan dan berpihak pada kelompok rentan.

Pada November 2022, Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Pemberitaan untuk Isu Keberagaman (PPIK). Dalam pedoman ini, tertera dengan sangat jelas bagaimana seharusnya media dalam peliputan isu keberagaman. Pedoman ini secara tegas menyatakan bahwa jurnalis Indonesia adalah menjunjung tinggi Konstitusi dan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peliputannya. Selain itu, pemberitaan juga harus mengutamakan kemanusiaan dan memperhatikan kelompok rentan.

Dengan demikian, jurnalis bukan sekadar penyampai informasi, namun juga memiliki keberpihakan dalam pemberitaan terkait isu-isu kemanusiaan. Untuk bisa menciptakan ruang pembelaan pada kelompok rentan dan menjaga agar publik memiliki kesadaran tentang keberagaman, maka media perlu memperhatikan beberapa hal.

Pertama, jurnalis seharusnya tidak membangun prasangka diskriminatif. Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, norma tertinggi yang seharusnya menjadi pedoman perilaku semua warga negara, termasuk jurnalis, adalah Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam semua dokumen ini, terdapat jaminan hak yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Karena itu, seseorang tidak boleh diperlakukan berbeda hanya karena memiliki latar belakang etnis atau agama yang berbeda. Prinsip kesetaraan ini juga harus dimiliki oleh setiap jurnalis. Prinsip non-diskriminatif ini harus ada sejak dalam proses menuju peliputan.

Dalam proses peliputan, seorang jurnalis perlu dibekali atau membekali diri dengan pemahaman yang memadai mengenai lingkungan masyarakat yang akan diberitakan. Perlu diketahui wilayah yang menjadi ruang publik dan wilayah privat masing-masing entitas masyarakat: mana wilayah yang tidak bisa diintervensi dan mana wilayah yang menjadi ruang yang bisa dikonsumsi publik secara lebih luas. Mempelajari latar belakang sosial subjek liputan ini tertuang dalam PPIK terbitan Dewan Pers (2022).

Selanjutnya, sangat penting bagi jurnalis untuk memahami kemungkinan dampak dari materi pemberitaan yang diproduksinya. Seorang jurnalis perlu memperhatikan sensitivitas dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh tulisan. Produk jurnalistik seharusnya tidak memperburuk suasana, tapi menyelesaikan, atau paling tidak memberi alternatif pandangan. Pers tidak boleh menjadi medium penyebaran narasi kebencian, tapi sedapat mungkin justru menjadi penyejuk masyarakat.

Merebaknya narasi intoleransi di kalangan masyarakat bisa diredam oleh media dengan cara memiliki narasumber yang tepat dalam peliputan isu keberagaman. Dalam urusan keberagaman, idealnya jurnalis tidak mengambil narasumber seperti tokoh agama karena cenderung akan bias keyakinan dalam menilai persoalan. Namun, dalam praktiknya, kadang tokoh agama tidak bisa dihindari. Karena itu, dalam mengambil narasumber dari kalangan agama, perlu betul-betul selektif. Tokoh agama yang memperkeruh suasana dan diskriminatif perlu dihindari. Ada banyak sekali pakar agama yang bisa berdiri di atas semua golongan.

PPIK memberi dua panduan penting dalam pengambilan narasumber. Pertama, narasumber harus relevan dengan persoalan yang hendak diangkat. Kedua, narasumber perlu mengedepankan sikap kritis dan berempati. Pengambilan narasumber yang tepat akan menjadi pintu masuk bagi munculnya pemberitaan yang proporsional, benar, dan berpihak pada korban.

Modul 4

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

Kegiatan

- Penggalian kasus-kasus kebebasan beragama yang tengah ramai dan pernah mencuat di wilayah tempat kegiatan
- Presentasi
- Diskusi

Tujuan

- Memahami konsep dasar hak asasi manusia (HAM) dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berekspresi;
- Memberi landasan hukum dan HAM kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berekspresi;
- Menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi Konstitusi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti tertuang dalam Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK);
- Mendorong pentingnya perspektif HAM dalam pemberitaan isu-isu keberagaman.

Panduan Fasilitasi

- Buka dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah (wilayah kegiatan) atau yang sedang ramai mendapatkan perhatian publik.
- Menyampaikan dasar-dasar argumentasi dengan memperkenalkan kerangka norma HAM dan instrumen-instrumennya untuk isu kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berekspresi.
- Mengingatkan kembali peran penting jurnalis atau media dalam mengontrol atau mengawasi dan menuntut tanggung jawab negara sebagai pelaksana kewajiban HAM dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap orang di dalam yurisdiksinya.

Alat

- Instrument-instrumen hukum dan HAM
- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas)

HAM, Keberagaman, dan Peran Jurnalis


Pengantar

Keberagaman sebagai Realitas Sosial

Indonesia adalah negara yang beragam, baik ragam etnis, budaya dan agama yang dihidupi oleh warganya. Keberagaman ini tentu bisa menjadi kekuatan ataupun tantangan sosial. Umumnya kita jumpai hari-hari ini konflik atas nama agama dan etnisitas kerap menjadi tantangan berbangsa. Sulitnya mendirikan gereja di sejumlah daerah, penolakan, pengusiran Jemaah Ahmadiyah, Syiah, Bahai, serta aksi intoleran terhadap kelompok minoritas seksual adalah sedikit contohnya.

Sejak awal dibentuknya republik, hal ini sudah disadari penuh oleh para pendiri bangsa. Semboyan “bhineka tunggal ika” menjadi semacam pengingat bagaimana mengelola realitas keberagaman di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana peran negara dalam mengelola keberagaman yang dihidupi warganya? Apakah negara perlu memberikan ruang khusus bagi mayoritas? Ataukah sebaliknya, justru memberikan tindakan afirmasi bagi kelompok minoritas?

Di titik ini, negara dituntut untuk adil dan imparial. Konsep keadilan sendiri harus dilihat. Apakah adil artinya adalah sama bagi semua orang atau adil sesuai dengan proporsinya? Atau justru perlu melakukan upaya-upaya yang lebih radikal untuk menghilangkan sekat-sekat yang menghambat seorang atau sekelompok masyarakat dapat mengakses dan menikmati hak-haknya?



Ilustrasi di samping ini mencoba menggambarkan realitas sosial yang ada di masyarakat. Ada sejumlah orang yang tidak memiliki kemampuan atau keistimewaan dibanding dengan orang lainnya. Dan hal ini ada kaitannya dengan latar belakang dari orang atau kelompok orang tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun

pilihan politik. Di masyarakat, terdapat banyak kelompok rentan yang karena latar belakangnya tidak bisa mendapatkan akses dan hak yang sama. HAM memberi perhatian lebih untuk negara melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok rentan, di antaranya; perempuan, anak, disabilitas, LGBTI, masyarakat adat, pengungsi, stateless, minoritas agama, ODHIV dan AIDS, dan sebagainya.

Kelompok rentan, kerap mengalami berbagai stereotip, stigma, diskriminasi yang tak jarang berujung pada aksi kekerasan dan pelanggaran HAM. Artinya, pembelaan terhadap kelompok rentan juga harus menasar pada penghapusan stigma dan diskriminasi yang ada di tengah masyarakat. Di titik ini peran jurnalis menjadi sangat penting untuk selain mengabarkan peristiwa, juga mampu mendudukan persoalan secara utuh, sekaligus mengedukasi publik.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) memandang perspektif hak asasi manusia (HAM) sangat krusial untuk dimiliki dan digunakan oleh seorang jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya. Perspektif ini sangat membantu untuk kritis dalam mendudukan dimana peran negara dalam menempatkan dirinya dalam isu-isu yang menyangkut identitas warganya yang kerap menjadi sumber persoalan sosial di masyarakat seperti stereotip, praduga negatif, yang berujung pada aksi diskriminasi dan pelanggaran hak.

HAM dan Diskriminasi

HAM adalah sejumlah kerangka normatif universal yang menegaskan setiap manusia, terlepas apa pun latar belakang sosialnya, terlahir setara dalam hak dan martabat. Pasal 1 Deklarasi Umum HAM menegaskan, "All human beings are born free and equal in dignity and rights". Deklarasi yang berisi 30 pasal ini kemudian menjabarkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh setiap orang yang kewajiban pemenuhannya harus dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, tugas negara dalam perspektif HAM adalah sebagai penjamin kesetaraan setiap orang dalam hak dan martabat.

HAM juga sudah dijamin dalam konstitusi, untuk menjamin soal-soal keberagaman, khususnya sudah diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tugas negara dalam HAM meliputi penghormatan yaitu untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan HAM; hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi (aspek vertikal). Perlindungan yaitu untuk melindungi HAM menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal). Dan Pemenuhan yaitu upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit.

Selain menyediakan berbagai kerangka normatif, HAM juga memiliki sejumlah mekanisme untuk menjamin efektifitas pelaksanaannya, baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan akuntabilitas negara dalam menjalankan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM di dalam yurisdiksinya. Di Indonesia, kita tentu mengenal ada Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI. Sementara di tingkat regional terdapat AICHR dan ACWC, dan di tingkat internasional terdapat mekanisme di bawah perjanjian HAM atau treaty bodies di Dewan HAM, juga mekanisme berdasar Piagam PBB atau charter based seperti Universal Periodic Review (UPR).

Yang perlu digaris bawahi adalah sejumlah prinsip dan kerangka norma ini ingin menegaskan peran negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan setiap individu adalah pemilik hak (rights holder). Sebagai pemangku kewajiban, negara wajib melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak setiap orang di dalam yuridiksinya. Sementara sebagai pemilik hak, setiap individu berhak menuntut negara jika melakukan pelanggaran baik secara langsung melalui aparatnya, ataupun secara tidak langsung (by commission) dengan melakukan pembiaran (by omission) yang mengakibatkan pengurangan ataupun penghilangan hak-hak dasar.

Hak Beragama dan Berkeyakinan

Dalam kaitannya dengan bagaimana mengelola realitas keberagaman, hak-hak sipil dan politik perlu dimajukan. Indonesia telah menjadi negara pihak Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik sejak melakukan ratifikasi ICCPR, melalui UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, Indonesia sudah memiliki kewajiban internasional untuk menjamin pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil yang dimaksud di sini, khususnya yang mengatur hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi dan berserikat.

Dalam konstitusi, kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Secara spesifik, kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 18 Konvensi ini, berikut adalah cakupan dan pembatasan atas hak ini:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki dua dimensi sekaligus. Satu sisi, sejumlah hak tidak dapat dibatasi atau masuk dalam kategori non-derogable rights. Hak ini termasuk kebebasan untuk memilih, mempercayai dan menentukan agama atau keyakinan. Kewajiban negara dalam hal ini adalah melakukan penghormatan, menahan diri untuk tidak terlibat (negative action). Namun sisi ekspresi atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara dibolehkan melakukan sejumlah pembatasan untuk tujuan perlindungan (lihat ayat 3). Pembatasan ini harus berdasar hukum.

Diskriminasi Ras dan Etnis

Selain itu, melihat realitas keberagaman dari sisi etnis dan budaya, HAM telah mengadopsi satu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau CERD) pada 1965. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia pada 1998. Konvensi ini juga sudah diturunkan dalam sebuah UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini telah memiliki Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 untuk implementasinya.

Konvensi ini adalah sebuah pengakuan komunitas internasional terhadap realitas diskriminasi berdasar ras dan etnis yang menjadi isu di seluruh dunia. Maka, nama konvensi ini cukup tegas yaitu penghapusan diskriminasi berdasar ras dan etnis. Hal ini menunjukkan dunia memang diliputi oleh penyakit rasisme atas dasar perbedaan ras dan etnis. Meskipun CERD adalah konvensi (mengikat secara hukum) pertama setelah Deklarasi Umum HAM, hari-hari ini pun, kejahatan rasisme masih bisa ditemukan di mana-mana. Kasus George Floyd, dan rasisme terhadap etnis Papua, Tionghoa di Indonesia hanya sedikit contoh.

Konvensi ini memberikan definisi yang jelas tentang apa itu diskriminasi

“Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.

Dari pasal tersebut, kita bisa melakukan evaluasi baik dari sistem dan praktek hukum dan kebijakan yang ada. Pertanyaannya adalah apakah terdapat empat kriteria diskriminasi tersebut (pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan berdasar pada ras dan etnis atau favoritisme) dalam kerangka norma dan implementasinya di lapangan?

Peran Jurnalis

Seperti diungkapkan dalam bagian pengantar, peran jurnalis sangat krusial sebagai agen untuk melakukan pembelaan bagi kelompok rentan. Tantangannya adalah bagaimana memberitakan fakta dan mengungkap kebenaran pada saat yang bersamaan mendorong terwujudnya masyarakat yang adil (perspektif hak) di tengah perbedaan yang dihidupi masyarakat.

Kerap dalam mengelola keberagaman, aparat penegak hukum lebih menggunakan pendekatan keamanan dan ketertiban, maka hak-hak kelompok minoritas sering dikorbankan atas nama menjaga ketertiban. Di titik ini, kontrol sosial media diperlukan, untuk mengkritisi apakah negara sedang dan telah memfasilitasi kelompok mayoritas? Apakah aparat penyelenggara negara membela yang justru intoleran?

Kontrol sosial melalui kerja-kerja pers akan menegaskan komitmen demokrasi, supremasi hukum, dan HAM serta penghargaan atas keberagaman sesuai dengan amanat Pasal 6 UU 40/99 tentang Pers, dan Pasal 2 UU Penyiaran. Jurnalis harus profesional dan tidak dalam posisi untuk menghakimi perbedaan agama, keyakinan, ras, dan orientasi seksual.

Tugas jurnalis tidaklah mudah dan bukan tanpa resiko. Kerap kelompok yang mengatasnamakan dirinya dari mayoritas kerap melakukan upaya-upaya menghabisi kebebasan pers dengan melakukan ancaman dan teror terhadap jurnalis. Di titik ini, jurnalis sedang melakukan kerja-kerja kenabian karena selain mengungkap kebenaran, jurnalis juga sedang melakukan edukasi dan pembelaan berdasar hak.

Maka, profesionalitas jurnalis dituntut di antaranya dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme keberagaman berbasis Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK), seperti:

1. Mengungkap kebenaran dengan tidak menutupi fakta;
2. Mengedepankan prinsip keadilan;
3. Melindungi identitas korban dan saksi;
4. Mempelajari latar belakang masalah yang diliput;
5. Menghargai hak privasi;
6. Tidak memberikan atribusi yang tidak relevan (negatif dan seksis). Penyebutan identitas seseorang atau kelompok harus mengedepankan konsen dan mempertimbangkan relevansinya;
7. Mendorong perdamaian.

Kerja-kerja jurnalistik dalam isu ini harus dihargai dan dilindungi. Maka, peran Dewan Pers penting untuk menjamin tidak adanya serangan terhadap kebebasan pers dalam isu ini. Dewan Pers dapat menjadi ruang bagi sengketa atas hasil kerja jurnalistik di isu ini. Maka, penting bagi Dewan Pers memiliki panduan untuk melengkapi Kode Etik Jurnalistik, khusus menyangkut isu ini.

Penutup

Sebagai negara yang beragam, konflik atas dasar identitas kerap terjadi. Hal ini membutuhkan kepekaan jurnalis disertai dengan kapasitas yang mumpuni dalam melihat bagaimana selama ini negara Indonesia mengelola keberagaman yang dihidupi warganya. Mengetahui konsep HAM dan diskriminasi, sangat diperlukan untuk mengkritisi sikap dan perilaku negara dalam mengelola keberagaman.

Modul 5

Inklusi Keberagaman Gender dan Seksualitas di Media

Pengantar

Selama sesi ini, peserta akan diajak untuk berproses bersama menggali pemahaman mereka tentang keberagaman gender dan seksualitas nusantara, payung hukum, akar ketidakadilan gender atas perempuan dan minoritas seksual, serta metode meliput yang ramah dan sensitif keberagaman gender dan seksual. Peserta juga diperkenalkan konsep SOGIESC (sexual orientation and gender identity and expression, sex characteristic), karena selama ini media terbiasa mengenal manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan saja. Semua yang bukan laki-laki atau perempuan dipandang tidak normal dan oleh karena itu wajar jika mereka menjadi korban ketidakadilan. Pada akhir sesi ini, diharapkan peserta mulai memahami realitas keberagaman seksualitas dan gender serta memiliki kemampuan meliput mereka secara adil, ramah, sensitif, dan inklusif.

Ada dua segmen dalam sesi ini: pertama, pembahasan Konsep Dasar Keberagaman Gender dan Seksualitas; dan kedua, Keberagaman Gender dan Seksualitas di Media.

Waktu

120 menit dengan pembagian waktu secara detail dalam proses dan langkah-langkah pembelajaran. Tentu hal ini tergantung pada latar belakang peserta, keahlian fasilitator, dan fasilitas yang mendukung, termasuk kehadiran narasumber, bahan bacaan, ruangan, dan alat tulis serta alat peraga yang relevan. Jika peserta telah memahami masalah gender, waktu pelatihan dimungkinkan lebih pendek. Pengelolaan waktu relatif ideal jika semua peserta dan fasilitator tinggal di lokasi pelatihan. Amat disarankan untuk membuat kesepakatan bersama semua peserta tentang bagaimana pengelolaan waktu tersebut.

Metode

Pembahasannya, misal, dengan ceramah, diskusi, putar film, dll. Metode utama yang digunakan dalam training ini adalah metode pendidikan orang dewasa (andragogi), dimana pengalaman dan pengetahuan peserta dijadikan sebagai titik pijak/titik berangkat, dihargai, dan mendapatkan ruang luas untuk diperhatikan. Pendekatan pelatihan yang dipakai adalah partisipatif, kritis, inklusif, dan kreatif. Untuk memperdalam pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dari materi yang dibahas maka akan dilakukan kegiatan kreatif seperti role play, drama dan diorama. Metode Pendidikan Orang Dewasa yang mengutamakan partisipasi peserta dan proses “discovery learning” (bukan ceramah satu arah), di beberapa tempat masih merupakan hal baru, dimana peserta tidak terbiasa mencari jawaban sendiri dan menghargai pengalaman personal. Untuk itu, fasilitator harus peka apakah metode yang dipakai telah diterima dengan baik dan membangun suasana belajar yang positif.

Tujuan

- Memahami dan memiliki pengetahuan tentang konsep dasar gender dan keberagaman seksual (SOGIESC) dan realitasnya yang mengakar di nusantara.
- Memahami dan membangun kesadaran dan kepekaan atas persoalan ketidakadilan gender dalam media, keseharian pengalaman hidup yang nyata, dan hidup bernegara.
- Memahami dan mengenali akar ketidakadilan gender serta memiliki sikap melawan ketidakadilan gender.
- Memahami elemen jurnalisme yang sensitif gender dan keberagaman seksual, seperti bagaimana menggunakan diksi, pemilihan narasumber, tidak mempublikasi identitas korban, dan dampak-dampak pemberitaan terhadap korban kekerasan seksual.
- Menjadikan jurnalisme ke depan sebagai upaya mengadvokasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan seksualitas, dengan melibatkan reporter sampai tingkat editor.
- Mampu memiliki sikap berpihak dalam pemberitaan yang peka dan adil terhadap keberagaman gender dan seksualitas.

Panduan Fasilitasi

- Ajak para peserta melihat secara kritis dan merefleksikan atas apa yang selama ini sudah dilakukan dalam memberitakan isu perempuan seperti kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.
- Menunjukkan contoh-contoh pemberitaan yang dapat menimbulkan trauma atau viktimisasi korban.
- Menyampaikan inisiatif-inisiatif jurnalistik yang telah dilakukan dalam mendorong prinsip kesetaraan dan keadilan gender.
- **Dialog pendahuluan** (15 menit) tentang apa itu feminisme, SOGIESC, dan keberagaman gender dan seksualitas atau LGBTIQ (30 menit). Fasilitator menyampaikan pengantar sesi secara ringkas dan padat tentang isi sesi ini pada peserta. Fasilitator menggali pengalaman mereka membaca dan menulis tentang mereka dalam media selama ini.
- **Pemaparan materi** (20 menit). Narasumber memaparkan materi dalam modul ini.
- **Diskusi dan presentasi kelompok** (30 menit). Peserta membentuk kelompok dan berdiskusi kemudian presentasi.

- **Diskusi dengan narasumber** (10 menit). Jika kondisi dan situasi peserta memungkinkan, sangat ideal jika peserta mendapatkan kesempatan berdialog/berdiskusi dengan narasumber untuk mendalami refleksi butir-butir mereka. Jika tidak tersedia narasumber. Peserta diminta untuk berdiskusi kelompok dan membuat presentasi kreatif. Diskusi kelompok bergerak pada 3 pertanyaan dasar tersebut di atas.
- **Refleksi** (15 menit). Setelah selesai diskusi dengan narasumber, seluruh peserta, fasilitator, dan narasumber menyampaikan refleksinya.

Catatan Fasilitator

- Ada dua macam fasilitator yang akan terlibat dalam training ini, yaitu fasilitator utama, dan fasilitator pendamping (co-fasilitator). Fasilitator utama dapat berasal dari daerah di luar tempat training, sementara co-fasilitator sebaiknya berasal dari daerah tempat training berlangsung.
- Fasilitator utama adalah orang yang berpengalaman dalam melakukan pelatihan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa, menguasai materi/isu keadilan gender, akrab atau berpengetahuan luas tentang gerakan perempuan, dan bersedia mempelajari keseluruhan dokumen modul ini.
- Fasilitator pendamping lebih banyak membantu hal-hal teknis pelaksanaan pelatihan.

Alat

- Lembar info (bahan bacaan) tentang gender
- Sejumlah koran atau majalah bekas (tergantung jumlah peserta, minimal 1 untuk 2 peserta)
- Tautan atau screenshot berita yang tidak berperspektif gender dan SOGIESC maupun yang sudah ramah
- Gunting, cutter, lem, selotip (minimal 1 untuk dua peserta)

Keberagaman Gender dan Seksualitas di Media

Pokok Bahasan

- Keberagaman gender dan seksualitas di nusantara
- Payung hukum
- Diskriminasi & Kekerasan
- Panduan liputan media yang adil, sensitif dan ramah keberagaman gender dan seksualitas
- Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK)

Materi Workshop

Keberagaman Gender dan Seksualitas di Nusantara

Media Indonesia seringkali memahami gender dan seksualitas secara biner, laki-laki dan perempuan. Heteroseksualitas diakui sebagai orientasi seksual yang sesuai norma, di luar itu dianggap sebagai menyimpang. Seperti homoseksualitas dan biseksualitas dianggap tidak dapat diterima. Buruknya pemberitaan tentang minoritas seksual di media dan gencarnya serangan terhadap LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer) merupakan cermin dari buruknya pengetahuan tentang keberagaman gender. Keberagaman gender dan seksualitas telah melekat dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki sejarah keberagaman gender dan seksual yang kaya. Fakta ini tentunya bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa mereka adalah kiriman dari Barat dan berbahaya.

Antropolog Hetty Nooy-Palm menyatakan masyarakat Toraja percaya bahwa para pemimpin agama yang paling penting dalam budaya mereka adalah seorang perempuan, atau burake tattiku, dan seorang laki-laki berpakaian sebagai seorang wanita, atau burake tambolang. Di masa lalu, pemimpin agama transgender di Toraja dan Bugis memainkan peran penting dalam komunitas mereka. Bissu dan toburake memimpin upacara spiritual atau ritual panen di desa-desa. Masyarakat akan mengagumi dan menghormati sebuah desa yang memiliki to burake. Sayangnya, tradisi ini telah terkikis oleh nilai-nilai modern dan pendidikan yang dibawa oleh kolonialisme.

Beberapa suku di tenggara Papua (juga mirip dengan suku-suku di dataran tinggi sebelah timur Papua Nugini) melaksanakan ritual keberagaman seksual. Praktik ini meminta pemuda laki-laki melakukan hubungan dengan laki-laki yang lebih tua sebagai bagian dari ritual mereka menuju kedewasaan. Mereka percaya bahwa praktik tersebut sebagai sumber kehidupan dan intisari dari maskulinitas, sehingga penting bagi pemuda laki-laki untuk menjadi pria yang sejati.

Di Jawa Timur, pertunjukan tarian tradisional Reog Ponorogo menunjukkan hubungan intim antara dua karakter, warok dan gemblak. Penari laki-laki utama, atau warok, harus mengikuti aturan maupun ritual fisik dan spiritual yang ketat. Dalam aturan ini, seorang warok dilarang berhubungan seksual dengan seorang perempuan. Tetapi dia diizinkan untuk melakukan hubungan intim dengan karakter anak laki-laki muda, atau gemblak, dalam pertunjukan tarian tersebut. Meski pun warok dan gemblak terlibat dalam perilaku sesama jenis, mereka tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai homoseksual. Saat ini, karakter gemblak mulai dimainkan oleh perempuan.

Dalam pertunjukan drama tradisional Jawa lainnya seperti ludruk dan wayang orang, laki-laki memainkan peran perempuan atau sebaliknya adalah hal yang biasa. Tradisi keberagaman gender di Indonesia yang kaya dan unik telah berkurang karena kolonialisme. Kolonialisme mendefinisikan ulang konsep gender dan seksualitas menurut agama mayoritas dan nilai-nilai modern, serta mengabaikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adat asli nusantara (Candraningrum, 2013).

Globalisasi telah membawa dimensi baru terhadap identitas seksual dan gender. Kategori baru seperti LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer) telah masuk dalam kosa kata media kita. Istilah LGBTIQ mulai populer beberapa tahun belakangan, terlepas dari pro-dan-kontranya. Informasi yang luas melalui internet dan media sosial memberikan wacana yang relatif dinamis tentang keberagaman identitas gender di Indonesia. Di internet, kita dapat menemukan istilah-istilah yang berbeda untuk mengakomodasi keberagaman gender. Istilah ini menunjukkan bahwa reaksi media terhadap keberagaman gender cukup bervariasi. Diskusi dinamis seputar isu ini juga menunjukkan lebih dari sekadar pengkategorian gender saja. Perdebatan yang muncul di media menunjukkan bagaimana teknologi dan globalisasi telah berhasil meningkatkan kesadaran media terhadap keberagaman gender dan identitas seksual yang mengikuti konteks budaya lokal.

Payung Hukum

Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT atau The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) merupakan satu organisasi penting di bawah PBB yang menangani pelanggaran HAM berbasis SOGIESC (sexual orientation and gender identity and expression, sex characteristic). Badan ini merupakan salah satu badan konsultasi yang diakui PBB dan didirikan di tahun 1990. IGLHRC juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Yogyakarta Principles) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari ini mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIESC.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIESC dikarenakan mereka dituduh sebagai perihal baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas (Laazulva, 2013). Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah oroane (laki-laki) dan makkunrai (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai bissu, calabai, dan calalai. Bissu mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. Calabai mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan. Sedang Calalai mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit-j jiwa" atas dasar SOGIESC mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBTIQ bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia, yaitu keragaman gender dan seksualitas.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa keberagaman gender dan seksualitas telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media mainstream masih terjebak antara "menertawakan" kecurian keberagaman gender dan seksualitas atau "mengeksotiskan" dan bahkan kadang digambarkan sebagai predator. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homophobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap keberagaman gender dan seksualitas adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBTIQ dalam menegakkan HAM.

Diskriminasi dan Kekerasan

Sampai dengan sekarang banyak kejahatan bullying dan kriminal yang menjadikan LGBTIQ sebagai kelompok rentan yang terdiskriminasi. Peningkatan laporan kekerasan kebencian fisik terhadap keberagaman gender dan seksualitas sangat tinggi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, baik dari negara maupun masyarakat. Bahkan, kerap kali media menggunakan LGBTIQ sebagai objek bullying dan kekerasan. Tindakan-tindakan ini disebut kekerasan berbasis SOGIESC, karena orang melakukan tindakan kekerasan atas dasar kebencian kepada orientasi seksual, ekspresi gender dan identitas gender. Orang-orang LGBTIQ, secara tak seimbang memperoleh dampak hate crime. Sedihnya, tragedi seperti ini seringkali dipersulit oleh reportase yang tidak menghargai (atau kadangkala bahkan mengeksploitasi) identitas gender korban dan orientasi korban. Seringkali, reporter menulis tentang korban kejahatan kekerasan dengan informasi tidak akurat atau tidak lengkap dari polisi, saksi mata, atau bahkan dari keluarga dan teman korban.

Komunitas transgender adalah satu dari komunitas paling termarginalisasi dan terdiskriminasi di tengah masyarakat. Jika seorang korban transgender berada dalam situasi sulit dan tidak menguntungkan pada saat kejahatan terjadi, cobalah berikan audiens beberapa konteks. Carilah data-data keberagaman gender dan seksualitas dari lembaga-lembaga nirlaba yang membantu Anda menyediakan konteks mengenai pengangguran, kemiskinan, dan diskriminasi yang dialami orang-orang transgender. Di Indonesia kita memiliki: Ardhanary Institute, GWL INA, GAYa Nusantara, Suara Kita, Arus Pelangi, Talitakum Solo, HIWASO (Himpunan Waria Solo), dan lain-lain. Dalam sejumlah kasus, penegakan hukum tetap kurang memperhatikan hate crime (tindakan kejahatan atas dasar kebencian) oleh anti-LGBTIQ. Selain itu, sensitivitas serta pemahaman penegak hukum terhadap keberagaman gender dan seksualitas masih sangat minim. Dampaknya, polisi tidak menyelidiki kasus secara memadai, sangat mungkin me-reviktimisasi penyintas, dan tidak responsif terhadap anggota keluarga dan/atau komunitas yang mencari informasi terkait. Dalam kasus demikian, peliputan media yang adil, akurat, dan inklusif dapat memotivasi penegakan hukum menjadi lebih baik dan transparan.

Tingkat kemiskinan akut juga terjadi pada warga dan komunitas LGBTIQ. Identitas gender dan gender ekspresi menjadi dasar utama keluarga melakukan kekerasan sehingga mereka kebanyakan lari dari rumah di usia sekolah (remaja) dan meninggalkan bangku sekolah. Banyak LGBTIQ yang pada akhirnya menjadi pekerja seks karena minimnya lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan kelompok ini tidak visible karena komunitas ini cenderung lebih tertutup dari sorotan publik dan Negara. Menurut survei internasional terhadap orang-orang transgender, komunitas mereka mengalami tingkat pengangguran dua kali lipat yang dialami "populasi umum", dengan tingkat yang dihadapi orang kulit berwarna meningkat empat kali tingkat pengangguran umum. Orang-orang transgender empat kali lebih mudah hidup dalam kemiskinan. 60% orang-orang transgender melaporkan bahwa mereka mengalami gangguan, penganiayaan, atau diskriminasi di tempat kerja. 41% responden dilaporkan mencoba bunuh diri, dibandingkan dengan 1.6% yang dialami "populasi umum" (Sumber WHO & PBB).

Mitos umum mengenai kesetaraan LGBTIQ adalah bahwa hal ini secara universal ditentang oleh keyakinan beragama (Suryakusuma, 2012). Mitos ini, dikombinasikan dengan oposisi tajam yang dilakukan aktivis anti-gay terhadap orang-orang LGBTIQ dan keluarganya, tidak jarang membuat peliputan media secara keliru menempatkan kesetaraan keberagaman gender dan seksualitas sebagai perkara “LGBTIQ vs agama”, padahal tidak demikian karena melibatkan multimatra dan bersifat interseksional.

Dalam beberapa dekade terakhir, tafsir ramah keberagaman gender dan seksualitas telah diusahakan di Indonesia oleh lintas agama, baik kyai, pendeta, dan lain-lain. Misalnya Pesantren Waria di Yogyakarta, Fahmina Institute di Cirebon, Pendeta Sugiyanto dari Lampung, KH Hussein Muhammad, Prof Hj Musdah Mulia, Pendeta Stephen Suleeman (STT Jakarta), dan banyak lainnya yang mendukung kesetaraan gender dan seksualitas yang beragam (Umar, 2010.).

Ketika prasangka dan stereotip buruk tentang mereka bernilai berita atau harus dikutip, silakan suarakan pandangan keagamaan yang mendukung kesetaraan LGBTIQ dan sampaikan serangan itu dalam bahasa keagamaan yang inklusif. Apalagi perempuan dan komunitas LGBTIQ jarang ditampilkan media arus utama, terlebih ditampilkan sebagai berprestasi dan berjasa bagi masyarakat. Pandangan dan tafsir ramah perempuan dan LGBTIQ yang dilakukan oleh KH Hussein Muhammad, Prof. DR. Musdah Mulia, atau Pendeta Septemy, misalnya, dapat dirujuk untuk menampilkan perempuan maupun keberagaman gender dan seksualitas secara adil.

Panduan Liputan Media yang Adil Keberagaman Gender dan Seksualitas

Isu-isu yang menyinggung perempuan dan komunitas LGBTIQ seringkali kurang dilaporkan atau dilaporkan secara ala kadarnya oleh media arus utama, menyebabkan orang-orang ini tersalahpahami, terisolasi, dan depresi. Dengan menjadi lebih sadar akan realitas dan dengan menjadi hati-hati dalam melaporkan seseorang yang diidentifikasi sebagai LGBTIQ, media dapat membantu menghilangkan beberapa miskonsepsi dan stereotip merusak dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Beberapa orang yang memiliki kapasitas untuk tertarik pada orang-orang dari gender apapun memilih kata-kata lain untuk menggambarkan orientasi seksual mereka seperti: panseksual, poliseksual, omniseksual, fluid, dan queer. Beberapa orang lebih suka menghindari label apapun sama sekali. Sangat baik hanya menggunakan kata-kata alternatif tersebut jika seseorang mengidentifikasi diri dengan cara demikian dan tanyakan mereka istilah yang lebih mereka sukai. Jika stereotip dan fitnah terhadap LGBT tampil di media, para penonton atau pembaca dapat membandingkannya dengan orang-orang nyata yang mereka kenal. Tetapi, ketika stereotip dan fitnah terhadap mereka yang muncul di media, penonton mengasumsikan bahwa semua perempuan dan LGBTIQ benar-benar seperti itu (sebagaimana ditampilkan di media); mereka tidak memiliki pengalaman yang nyata dalam hidup mereka. Berikut adalah tips dasar dalam menulis cerita secara adil (fair) dan akurat:

Bahasa itu penting

Menggunakan terminologi yang akurat adalah langkah awal untuk menciptakan kisah yang menghormati keberagaman gender dan seksualitas.

Lampau narasi mengenai coming-out

Peliputan keberagaman gender dan seksualitas sekarang fokus pada banyak aspek berbeda selain coming out (Yulius, 2014). Media didorong untuk mencari kisah-kisah yang melampaui hal-hal seperti, “kapan kamu mengetahui bahwa...” dan “pembedahan apa yang sudah kamu dapatkan.” Dll. Jadi liputannya berfokus dan buah pikiran, karya-karya, dan sumbangsuhnya pada kemanusiaan dan lingkungan, misalnya. Dll.

Hindari fokus pada isu-isu medis

Merupakan hal yang tidak etis untuk menanyakan pada seorang transgender mengenai alat kelamin mereka atau pembedahan lainnya yang telah mereka dapatkan. Umumnya pertanyaan seperti itu hanya memenuhi rasa ingin tahu belaka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mengalihkan jurnalis dan pemirsa dari melihat keseluruhan pribadi yang bersangkutan dan mendiskusikan isu lebih besar yang berdampak pada orang-orang transgender seperti diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan. Jangan mengkarakterisasi bahwa menjadi transgender merupakan gangguan mental. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) tidak menganggap menjadi transgender sebagai sebuah gangguan mental.

Menggambarkan fakta bahwa seseorang adalah transgender

Transgender harus selalu digunakan sebagai kata sifat. Sebagai contoh, “Susi adalah seorang transgender perempuan (waria)”. Jika pemirsa membutuhkan klarifikasi mengenai apa maksud frasa tersebut, Anda bisa menjelaskan bahwa “Susi ditentukan sebagai laki-laki ketika lahir, dan memulai transisinya 15 tahun lalu”. Hindari pernyataan seperti, “Susi terlahir sebagai seorang laki-laki.” Orang lahir sebagai bayi dan dokter memutuskan jenis kelamin berdasarkan pengamatan cepat terhadap anatomi eksternal. Tetapi, gender seorang transgender jauh lebih rumit daripada pandangan sekilas terhadap anatomi eksternal. Biologi seseorang tidak lantas menentukan identitas gender, dan penyederhanaan berlebihan seperti “terlahir sebagai laki-laki” tampak tidak memvalidasi gender otentik orang yang tengah Anda bicarakan.

Hindari menyingkap nama lahir

Ketika nama lahir (deadname) seorang transgender digunakan dalam sebuah kisah, implikasinya hampir selalu bahwa seakan-akan orang tersebut memiliki “nama asli”. Faktanya, nama yang dipilih oleh seorang transgender adalah nama asli mereka__entah apakah mereka mampu disahkan oleh pengadilan atau tidak. Banyak orang menggunakan nama yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri, dan media tidak menyebut nama lahir mereka ketika membicarakan orang-orang itu (misal Lady Gaga, Demi Moore, Whoopi, Goldberg, Tessy, Sule, Sarasdewi). Orang-orang transgender harus diperlakukan dengan cara yang sama. Ketika menulis mengenai nama yang dipilih oleh seorang transgender, jangan menyebut, “dia memanggil dirinya sebagai” atau frasa lain yang menunjukkan keraguan terhadap identitas orang transgender tersebut.

Ilustrasikan cerita dan kepala berita (headline) Anda dengan tidak diskriminatif

Dalam hampir setiap hal, tidak penting untuk menunjukkan gambaran “sebelum” dan “sesudah” (before and after pictures) seseorang (transgender). Seringkali gambar-gambar demikian hanya memuaskan rasa ingin tahu pembaca atau pemirsa, dan dalam kebanyakan kasus tidak menambah apapun dalam kisah. Sama halnya, hindarkan gambar klise seorang transgender perempuan memakai riasan, rambut palsu, celana dalam, atau gambar laki-laki transgender bercukur. Foto-foto sejenis ini berkonotasi bahwa menjadi transgender hanya menyangkut hal-hal superfisial, yakni perkara eksternal. Menjadi transgender bukanlah mengenai pakaian, riasan, dan bercukur. Dengan kepala berita, seringkali penting dalam hal menghemat ruang dan menyederhanakan pesan. Bagaimanapun juga, memang sangat mudah untuk menghancurkan sebuah tulisan yang baik, kisah bernuansa, hanya dengan sebuah kepala berita yang berusaha menjadi klise dan menggunakan bahasa ofensif. Cobalah untuk menghindari frasa seperti “perubahan jenis kelamin” atau “terlahir sebagai laki-laki” di dalam kepala berita.

Membawa pendapat ahli

Hati-hatilah dalam mengundang tamu untuk berbicara mengenai keberagaman gender dan seksualitas. Orang-orang transgender adalah ahli-ahli untuk berbicara mengenai orang transgender. Anda tidak selalu memerlukan ahli medis atau psikolog untuk berbicara mengenai orang transgender, tetapi jika Anda menginginkan perspektif medis atau psikologis, ada banyak dokter dan psikolog transgender yang dapat berbicara dengan otoritas yang memadai.

Integrasikan orang-orang LGBTIQ ke dalam kisah mereka yang bukan LGBTIQ

Meskipun benar bahwa ada banyak isu sosial yang perlu dibahas sebelum kita membahas orang-orang transgender untuk diperlakukan sama tetapi juga benar adanya bahwa orang-orang transgender hidup sehari-hari sebagaimana halnya setiap orang lainnya. Ketika menjadi transgender hanyalah satu dari banyak fakta yang membuat seseorang menjadi unik, kita akan semakin mendekati penerimaan/dukungan. Jika Anda membuat kisah mengenai Hari Ibu, pertimbangkan untuk memasukkan transgender perempuan ke dalam cerita tersebut.

Meliput kejahatan ketika tertuduh adalah LGBTIQ

Kisah kriminalitas yang melibatkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender menimbulkan keingintahuan media. Namun, mereka sangat sering mengangkat liputan yang fokus pada spekulasi sensasional dan seksualitasnya. Ketika seorang lesbian, gay, biseksual atau transgender menjadi tertuduh/terdakwa dalam suatu kejahatan, perlakukanlah ia sebagaimana Anda memperlakukan orang lainnya dalam tuduhan yang sama. Merupakan suatu kesalahan berpikir untuk menyiratkan, mengesankan, atau mengizinkan orang lain mendapat kesan adanya hubungan antara orientasi atau identitas gender dengan aktivitas kriminal. Straight dan orang-orang LGBTIQ melakukan kejahatan. Tetapi, mengesankan__baik dengan pernyataan langsung atau mengutip orang lain__bahwa orang-orang LGBTIQ lebih cenderung melakukan kejahatan karena mereka LGBTIQ adalah suatu fitnah yang keji.

Stereotip melanggengkan mitos

Misal, klaim bahwa orang-orang LGBTIQ adalah predator seksual, pelaku kekerasan, dan cenderung melakukan kekerasan domestik serta menganiaya anak-anak adalah tidak benar dan salah.

Jangan gegabah membuat asumsi yang menghasilkan rumor tentang keterlibatan orientasi seksual dan/atau identitas gender dalam suatu kejahatan.

Kalaupun orientasi seksual dan/atau identitas gender seseorang itu relevan, tetaplah selidiki hal itu secara faktual dan tidak menyandarkannya hanya pada spekulasi.

Sediakan konteks

Dalam bagian liputan hate crimes dan kekerasan berbasis SOGIESC, sangat direkomendasikan bagi jurnalis untuk menyediakan konteks mengenai pemahaman SOGIESC, Hak Asasi Manusia, diskriminasi, kekerasan, dan kemiskinan yang dihadapi oleh orang-orang LGBTIQ.

Adillah sejak dalam pikiran! Selamat meliput!

Referensi

- Candraningrum, Dewi. 2013. *Negotiating Women's Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia*. Paris: IRASEC. <https://www.irasec.com/ouvrage102> akses akses 8/9/2021 16:01 WIB.
- Laazulva, Indana. 2013. *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi pada LGBT di Indonesia. Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar*. Jakarta: Arus Pelangi.
- Suryakusuma, Julia. 2012. *Agama, Seks, & Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Jurnal Perempuan, No 87, *Keragaman Gender dan Seksualitas*. 2015.
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al Quran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yulius, Hendri. 2014. *Coming Out*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Modul 6

Mengarusutamakan Multikulturalisme di Media

Pengantar

Proses menggali fakta masyarakat multikultural dan bagaimana media seharusnya menghadirkan kebinekaan ras, etnis, suku, masyarakat adat, dan budaya marginal adalah fokus aktivitas di sesi ini. Sejarah panjang konflik etnis dan ras di nusantara mengajak para peserta untuk mampu menyentuh berbagai tantangan demi mengakhiri kekerasan dan menghilangkan residu-residunya supaya generasi ke generasi esok tidak lagi mewarisinya.

Perang Aceh dan Batak di abad ke-16 seolah masih terhubung dengan konflik-konflik bernuansa agama hari-hari ini di beberapa wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut), Tionghoa yang dari tahun ke tahun mengalami diskriminasi di berbagai wilayah, konflik etnis di Kalimantan Barat sejak 1962 berulang kali terjadi hingga tahun 2000-an dan traumanya masih membekas, ketegangan antarsuku di beberapa wilayah Sulawesi belum tampak usai, masyarakat adat di banyak tempat semakin terdesak, pun kekerasan dan diskriminasi terhadap orang Papua yang sampai hari ini belum berhenti adalah isu-isu yang tak banyak diambil media.

Melalui pendekatan multikulturalisme dan kemestian bersetia pada aturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK), para peserta diharapkan pada akhir sesi mulai memahami pentingnya media memberi ruang yang adil dan inklusif kepada kalangan yang selama ini tidak bisa bersuara.

Waktu

120 menit

Membagi waktu secara mendetail untuk menyesuaikan alur dan metode atau langkah-langkah pembelajaran akan sangat membantu dalam mengelola proses pada sesi ini yang akan melibatkan emosi para peserta. Fasilitator dan co-fasilitator penting memperhatikan tiga segmen berikut untuk disesuaikan dengan durasinya masing-masing.

Co-fasilitator mengawali dengan cara reflektif menggali hal-hal terdekat seputar pandangan atau pemahaman para peserta yang berbasis fakta sekitar. Peran fasilitator utama (narasumber) membongkar bias media ataupun jurnalis dan memberikan pengetahuan perihal kecenderungan multikulturalisme dalam jurnalisme, misalnya meng-update praktik yang ada di Indonesia maupun media-media di belahan dunia yang sudah mempunyai buku saku meliput multikulturalisme). Co-fasilitator yang sejak awal mencatat poin-poin penting proses interaksi di segmen memastikan kembali kepada para peserta tentang pemahaman, sikap, etis atau tuntunan bagi jurnalis dalam meliput isu kelompok minoritas ras, etnis, suku atau budaya.

Alur pendekatan partisipatif membutuhkan pengelolaan waktu yang ideal dan disertai ketersediaan alat-alat pendukung proses kreatif yang dipilih fasilitator dan co-fasilitator.

Metode

Pendekatan pada sesi ini mendorong proses yang partisipatif, terbuka, kritis, inklusif, dan kreatif yang melibatkan seluruh peserta. Hal tersebut ditempuh melalui proses pembelajaran yang menggali persepsi dan emosi para peserta dengan berbagai metode.

Eksplorasi isu dan kesadaran multikulturalisme bisa dilakukan dengan memutar film atau video pendek yang relevan dan mendukung tujuan-tujuan dari sesi ini. Kombinasi antara diskusi kelompok yang membahas contoh-contoh pemberitaan yang relevan dengan isu dan pemaparan materi untuk membongkar prasangka sekaligus memberi pendasaran serta penguatan atas hasil-hasil diskusi dari masing-masing kelompok juga dapat dilakukan.

Tujuan

- Memahami gagasan multikulturalisme dan jurnalisme yang memberi fokus pada ras, etnis, suku, masyarakat adat, dan budaya marginal.
- Memahami dan mengenali dengan baik tentang peta dan tantangan multikulturalisme di wilayah sekitar dan di Indonesia secara umum.
- Terbangun kesadaran dan sensitivitas atas praktik diskriminasi dan intoleransi berbasis ras, etnis, suku, masyarakat adat, dan budaya dan tantangannya dalam media.
- Menyadari pentingnya menurunkan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK) sebagai aturan Dewan Pers yang harus ditaati media dalam memberitakan fakta diskriminasi dan intoleransi berbasis ras, etnis, suku, masyarakat adat, dan budaya.

Panduan Fasilitasi

- Proses pembelajaran bersama di segmen pertama menuntut partisipasi seluruh peserta diawali dengan co-facilitator mengajak menggali pandangan atau pemahaman berbasis fakta masyarakat sekitar, media, pemerintah dan aparatnya dalam merespon dan mengelola realitas multikultural. Pengalaman masing-masing peserta, baik secara personal maupun sebagai jurnalis, dalam melihat kebinekaan etnis, ras, suku, masyarakat adat, dan budaya menjadi sangat penting untuk memperkuat informasi berbasis data.
- Perspektif dan sikap awal para peserta berguna untuk mengukur dan memetakan tren inklusi di suatu wilayah beserta tantangannya bagi media.

Durasi pada segmen awal sangat tergantung dengan pilihan metodenya (antara 15 sampai 45 menit).

- Segmen selanjutnya, fasilitator utama (narasumber) mengajak diskusi para peserta dengan menampilkan contoh-contoh pemberitaan media yang mengidap sentimen etnis, ras, suku, masyarakat adat, dan budaya. Fasilitator utama kemudian berbagi pengetahuan mendasar prinsip multikulturalisme dan kontekstualisasinya di Indonesia.

Durasi antara 40 sampai 60 menit yang prosesnya dengan memancing interaksi peserta melalui pertanyaan-pertanyaan)

- Setelah itu, narasumber mengupayakan untuk menghadirkan berita-berita yang berperspektif multikulturalisme dan menunjukkan keterkaitannya dengan PPIK. (10 menit)
- Bagian akhir co-fasilitator membuka kembali diskusi untuk merefleksikan ulang sekaligus memastikan kepada para peserta apakah PPIK sebagai aturan Dewan Pers yang mengikat para jurnalis dapat bekerja dengan tantangan media-media di daerah yang rentan terhadap ancaman maupun kekerasan dan orientasi bisnis media, seperti search engine optimization (SEO) dan Google adsense. (15 menit)
- Pengaturan 120 menit disesuaikan dengan pilihan masing-masing metode.

Catatan Fasilitator

Fasilitator utama (narasumber) menyampaikan pemaparan gagasan multikulturalisme dan media maupun turunan etis pemberitaan. Penggalan isu dan pengalaman para peserta adalah hal yang sangat penting untuk ditempuh fasilitator utama (narasumber) untuk memetakan kecenderungan jurnalis dan media, terutama di daerah, dalam meliput isu ras, etnis, suku dan masyarakat adat.

Sedangkan fasilitator pendamping (co-fasilitator) akan banyak mengajak memasuki kasus-kasus diskriminasi, intoleransi, dan persekusi berbasis ras, etnis maupun suku. Fasilitator pendamping mencatat poin-poin utama dan kecenderungan perubahan pemahaman maupun sikap para peserta dalam proses sesi. Co-fasilitator juga membantu hal-hal teknis pelaksanaan pelatihan.

Alat

- Tautan atau screenshot berita yang tidak berperspektif multikulturalisme maupun yang sudah ramah minoritas etnis, ras, suku, masyarakat adat, dan budaya
- Gunting, cutter, lem, selotip (minimal 1 untuk dua peserta)
- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas)
- Dll.

Media dan Multikulturalisme: Pemihakan terhadap yang Rentan

Pokok Bahasan

- Multikulturalisme dan jurnalisme
- Ras, etnis, suku, masyarakat adat, dan budaya
- Diskriminasi, intoleransi, dan persekusi
- Prasangka, stigma, dan stereotip
- Payung hukum
- Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK)

Materi Workshop

Keberagaman etnis dan realitas multikultural bukan isu yang menarik buat media. Pemberitaan ras, etnis, suku, dan budaya minoritas di Indonesia kalah menarik dengan isu-isu politik, korupsi, bahkan olahraga, selebriti atau hiburan.

Mengawal pengelolaan keberagaman ras, etnis, suku, dan budaya negeri ini tidak mendatangkan clickbait, terutama lagi bagi media online. Isu ini mencuat ketika terjadi praktik diskriminasi dan persekusi, terlebih jika pecah konflik antaretnis atau suku hingga jatuh korban.

Fakta bahwa etnis atau suku yang mendiami dan tumbuh bersama bangsa ini jumlahnya ribuan, tidak lantas menjadi pertimbangan bagi media agar ketika memberitakan konflik bernuansa ras atau etnis dan suku bangsa didorong untuk membangun perdamaian, kolaborasi, dan kehidupan yang saling menghargai.

Mengacu pada Sensus Penduduk (SP) Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, terdapat sekira 1.340 suku bangsa di Indonesia. Ahli genetika dari Biomolekular Eijkman Institute Prof. Herawati Sudoyo pun menjelaskan, mengapa di negara ini bisa mempunyai ribuan suku dengan budaya dan bahasa yang beragam.

Penelitian tentang asal-usul orang Indonesia yang dilakukan Prof. Hera dan lembaganya menegaskan bahwa tak ada pemilik gen murni di nusantara. Dalam sebuah seminar bertajuk "Aneka Gen, Satu Indonesia" (2018) Prof. Herawati memastikan: manusia Indonesia adalah campuran beragam genetika.

Penelitian genetiknya ini menjawab pertanyaan besar siapa nenek nenek moyang Indonesia, dari mana asalnya, dan mengapa terbentuk etnis dan budaya yang beragam. Awalnya, menurut Prof. Hera, manusia Indonesia berasal dari gelombang migrasi Afrika sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kemudian disusul tiga gelombang migrasi berikutnya yang sampai nusantara, di antaranya berasal dari Asia daratan, Cina Selatan, dan masa sejarah pada periode Indianisasi dan Islamisasi.

Tantangan Media

Realitas masyarakat Indonesia yang bineka, multikultur, bahkan dengan kekhasan masing-masing budaya atau tradisinya yang masih kental melekat di kalangan masyarakat adat di banyak tempat. Hal tersebut mengharuskan kesadaran jurnalis di era revolusi digital ini untuk lebih memperhatikannya. Sebab, pada banyak kasus, jurnalis atau media tidak sensitif dan, justru, turut memprovokasi pada semakin tebalnya prasangka atau stereotip, stigma dan intoleransi di masyarakat terhadap etnis atau suku yang berbeda dari yang mayoritas, budaya yang dominan.

Narasi atau bahkan penggunaan diksi yang melabeli dan memperkuat stereotip terhadap ras atau suku tertentu bahkan masih sering muncul di media-media daerah. Tidak sedikit media yang melakukan hal tersebut karena sentimen atau kepentingan politis, terutama jika berkaitan dengan pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Pelanggaran stereotip atau prasangka yang mendiskreditkan kalangan masyarakat adat, termasuk terhadap berbagai praktik tradisi dan ritual mereka, kerap muncul di media. Pemberitaan media yang menyebutkan identitas etnis atau suku dari pelaku maupun korban pada kasus-kasus kriminal, baik dilakukan oleh jurnalis secara sadar maupun tidak, masih sering terjadi.

Mengacu riset-riset pemberitaan media-media siber oleh Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta, bersama Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Kemenristekdikti (2017-2019) serta analisis konten pemberitaan yang dilakukan Remotivi yang bekerja sama dengan International Media Support (IMS) terhadap media daring dan televisi bertajuk Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal (2021), keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa liputan isu keberagaman tidak banyak mewakili suara-suara kelompok rentan.

Narasumber resmi, seperti pejabat dan aparat, mendominasi pemberitaan kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi. Media melupakan dampak pemberitaan bagi kelompok korban ketika menyajikan narasumber tunggal dari aparat kepolisian atau pejabat pemerintahan yang tidak jarang perspektifnya mayoritarianisme, mengikuti atau bahkan di bawah desakan dan tekanan kelompok dominan.

Bias atau sentimen dalam diri jurnalis (*implicit bias*) menjadi alasan mengapa banyak terjadi praktik pemberitaan yang secara umum merugikan kelompok minoritas dan kalangan marginal. Sebab, perspektif keberagaman atau multikulturalisme masih minim di kalangan jurnalis maupun editor. Hal lainnya lebih karena faktor teknis yang terus menjadi pergumulan pers Indonesia di era digital: antara harus mematuhi etika jurnalistik atau mengejar tuntutan bisnis media online.

Akibatnya, media menghadirkan minoritas ras, etnis, suku, dan masyarakat adat dengan narasi yang diliputi prasangka, meminggirkan dan sarat stigma. Pemberitaan tentang orang Papua, Tionghoa, suku-suku minoritas di tengah kelompok yang dominan, masyarakat adat dengan kepercayaannya jauh dari prinsip multikulturalisme yang inklusif bahkan memihak kepada mereka yang rentan. mendesak sikap dan laku memihak terhadap yang rentan seolah bukan hal penting bagi media.

Namun begitu, selalu ada optimisme karena tidak sedikit kerja-kerja jurnalistik yang mulai berkontribusi pada upaya mendorong damai bahkan membangun kolaborasi antarkelompok atau komunitas di masyarakat yang multikultur. Terhadap peran dan fungsi media, penting untuk memeriksa sejauh mana dan bagaimana jurnalisme menggiring prasangka dan praktik intoleransi di masyarakat; dan sebaliknya sejauh mana, dan bagaimana jurnalisme berkontribusi terhadap upaya penghargaan pada yang berbeda dan membangun kerja sama dalam masyarakat yang multikultural?

Gunn Bjørnsen, Kepala Departemen, Fakultas Pendidikan dan Kajian Internasional, Oslo dan Akershus University College of Applied Sciences, Norwegia (2017), melontarkan pertanyaan-pertanyaan di atas untuk memastikan media agar lebih serius menggunakan pendekatan multikulturalisme. Bagi Bjørnsen, multikulturalisme dapat dimanfaatkan untuk menawarkan dan menggambarkan kebijakan yang mampu menciptakan 'budaya baru' yang menggugat kekuasaan diskriminatif yang mengeksklusi yang berbeda dan sebaliknya memberi ruang lebih ramah bagi mereka yang tidak bisa bersuara.

Landasan Hukum

Media harus berkomitmen dalam menciptakan ruang inklusif yang aman bagi kelompok minoritas ras, etnis, suku atau budaya yang terpinggirkan di masyarakat. Ini ditegaskan Gunn Bjørnsen, "One mission of journalism is to critically investigate the powerful and give voice to the powerless."

Pada titik inilah peraturan Dewan Pers Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK) yang terbit 1 November 2022 memainkan peran penting dalam menurunkan semangat multikulturalisme. Sebab, Ruang Lingkup PPIK menekankan, "Keberagaman adalah segala hal yang terkait dengan perbedaan identitas berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dan gender."

Dalam PPIK, yang diinisiasi dan dimajukan SEJUK sejak 2016 ke Dewan Pers, jurnalis pada saat memberitakan praktik-praktik diskriminasi dan intoleransi harus 'mengutamakan kemanusiaan dengan memperhatikan kelompok rentan, disabilitas, orang pada wilayah tertentu, dan orang dengan kondisi tertentu.'

Prinsip jurnalisme yang melandasi pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 6 (b) dan Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam Pasal 8.

Dasar pemberitaan tersebut satu semangat dengan gagasan multikulturalisme yang tengah dibumikan jurnalisme di dunia internasional lainnya, dalam meliput isu-isu minoritas ras, etnis, suku atau budaya yang terpinggirkan. Kelompok rentan pada konteks Eropa kini adalah imigran.

Di Indonesia banyak imigran dari Afghanistan dan atau Hazara, Pakistan, Iran, Myanmar atau Rohingya, Sudan, Somalia, Eritrea, dan negara Afrika lainnya yang mayoritas hendak mencari suaka ke Australia. Kendati isu imigran di Indonesia tak kalah krusial untuk diurai sehingga media dapat menjangkau dan menyuarakan hak mereka, namun pembahasan di sini lebih memfokuskan pada realitas multikulturalisme seputar ras, etnis, dan mempertimbangkan ribuan suku di nusantara.

Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian HAM, di sesi sebelumnya, PBB telah mengadopsi satu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau CERD) pada 1965. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia pada 1998 yang kemudian diturunkan dalam sebuah UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Untuk implementasinya, UU ini telah memiliki Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010.

Memihak Kemanusiaan

Dengan lembaga payung pers Indonesia yang telah mengesahkan PPIK, maka selain mendorong Dewan Pers untuk memastikan aturannya supaya diterapkan media, dari mulai reporter sampai editor, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan komunitas minoritas ras, etnis, suku atau budaya penting sekali, dengan turut mengawal agar pedoman ini dapat bekerja.

Masyarakat adat dan kepercayaannya, misalnya, banyak yang punah dan nyaris hilang, karena negara atau pemerintah daerah menerapkan kebijakan diskriminatif di tengah arus masyarakat dominan, yang mayoritas. Celaknya lagi, kalangan dominan yang dekat dengan akses kekuasaan bukan hanya menstigma dan melabeli, tetapi juga mem-bully bahkan mempersekusi.

Sementara itu, pemberitaan media beberapa malah tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan ras atau etnis, suku dan budaya dari kelompok minoritas, termasuk masyarakat adat.

Maka sangat tepat ketika Gunn Bjørnsen meyakinkan para jurnalis untuk mulai memperbanyak kisah-kisah pinggiran yang selama ini tidak mendapat tempat di media, sebagaimana dialami kalangan imigran. Sementara, Sunny Hundal, jurnalis sekaligus editor dan kolumnis kelahiran Inggris dari orang tua Sikh, India, berpandangan ihwal mendesaknya pendekatan multikulturalisme sampai pada tingkat pemegang kebijakan pemberitaan di media, yakni kalangan editor, termasuk pemimpin redaksi.

Baginya, editor tidak hanya harus dapat mendapatkan berita yang penting bagi pembacanya, namun juga meliputnya tanpa nada merendahkan. Karena itu pula, dalam *Why Multiculturalism Matters* (2007), Sunny Hundal mengajak media untuk tidak mengabaikan kehidupan para pembacanya yang beragam dengan memperlakukan mereka secara seragam, monolitik. Maka, bagi Sunny Hundal, media harus menaruh hormat pada mereka yang identitas dan budaya atau pandangan hidupnya berbeda-beda.

“Media penting menulis atau melaporkan tidak sekadar tentang dan karena mereka minoritas, tetapi juga demi mereka,” pesan Sunny.

Media harus memihak kelompok rentan. Perspektif multikulturalisme memberi pondasi kalangan editor agar dalam menghadirkan isu minoritas ras, etnis, suku, masyarakat adat atau budaya pinggiran tidak semata memberitakan mereka atau peristiwa yang melibatkan mereka sebagai kelompok rentan, tetapi mengambil sikap untuk menyuarkan kesetaraan dan keadilan hak-hak dasar sebagai manusia serta kebebasan sipilnya.

Namun begitu, untuk menciptakan media menjadi ruang inklusif, maka cara pandang multikulturalisme ini tidak boleh berhenti di tingkat reporter, editor, dan lembaga payung pers Indonesia, seperti diuraikan di atas. Multikulturalisme harus menjadi kesadaran sekaligus strategi bagi masyarakat sipil maupun komunitas untuk membangun kerja sama mendorong media-media, baik nasional maupun daerah, sebagai ruang aman bagi kelompok rentan berbasis pada kebutuhan dan realitas akar rumput yang bineka.

Berikut ini adalah istilah-istilah pendorong sikap maupun praktik intoleransi dan diskriminasi yang harus diwaspadai, diperiksa dan dikritisi oleh jurnalis ketika meliput isu-isu yang berkaitan dengan kelompok marginal, terutama terhadap informasi yang berasal dari pejabat pemerintahan atau aparat maupun tokoh agama atau adat dari kelompok dominan.

Prasangka

Rupert Brown dalam *Prejudice: Menangani “Prasangka” dari Perspektif Psikologi Sosial* (2005) memaparkan bahwa prasangka adalah seperangkat kepercayaan yang “salah” atau “irasional”, generalisasi yang “serampangan atau ngawur”, atau disposisi yang “tidak beralasan” yang menyebabkan orang berperilaku negatif terhadap kelompok lain.

Dalam konteks keberagaman identitas di masyarakat, maka memegang sikap sosial atau keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, ekspresi negatif, atau tindakan bermusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok yang dihubungkan dengan keanggotaannya dalam kelompok tersebut menjadi definisi prasangka.

Prasangka tidak dianggap sekadar sebagai fenomena kognitif atau sikap, namun juga bisa melibatkan emosi kita maupun memanasifasikan diri dalam bentuk perilaku.

Prasangka bersinonim dengan xenophobia (fobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap etnis tertentu), seksisme, rasisme, homofobia, dan sebagainya.

Stigma

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): stigma/stig·ma/ n ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya; tanda.

Stereotip

Stereotip terhadap seseorang berarti mengatribusikan beberapa karakteristik yang dianggap memiliki oleh semua atau sebagian besar anggota kelompok lain. Stereotip adalah kesimpulan yang ditarik dari penempatan seseorang ke dalam kategori tertentu.

Asal muasal kata “stereotip” diambil dari proses pencetakan. Suatu cetakan dibuat untuk menduplikat pola atau gambar ke atas halaman kertas. Lipmann (1922) seorang jurnalis politik, adalah orang yang pertama melihat ketepatan istilah ini untuk menggambarkan bagaimana orang menggunakan “cetakan kognitif” untuk mereproduksi gambaran mengenai orang-orang atau kejadian-kejadian dalam pikirannya yang oleh Lippmann disebut “gambar-gambar yang ada di kepala kita”.

De Jonge (1995) menyatakan bahwa stereotip hanya merupakan pendapat umum, penilaian tidak terperinci dan mendalam karena hanya menonjolkan sifat mencoloknya saja.

DeJonge (1995) menyatakan bahwa stereotip hanya merupakan pendapat umum, penilaian tidak terperinci dan mendalam karena hanya menonjolkan sifat mencoloknya saja.

Stereotip sangat mungkin memiliki sifat positif, negatif, atau netral.

Sumber stereotip:

Gambaran yang melekat dengan budaya yang disampaikan dan direproduksi dengan segala macam yang bersifat sosio-kultural: keluarga, sekolah, gambar yang ditayangkan berulang kali melalui buku, media massa dan media sosial.

Referensi

<https://katadata.co.id/agung/berita/62dfa2580cdef/mengenal-7-suku-terbesar-di-indonesia>

<https://www.dexascholarship.com/post/design-a-stunning-blog>

<https://journalism-edu.org/sessions/1-journalism-in-multicultural-societies/lecture-part-1-journalism-and-the-multicultural-society.html>

<https://www.theguardian.com/media/2007/mar/19/mondaymediasection8>

Brown, Rupert. 2005. *Prejudice: Menangani "Prasangka" dari Perspektif Psikologi Sosial*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kansong, Usman. 2016. *Jurnalisme Keberagaman: untuk Konsolidasi Demokrasi*

Jakarta: MI Publishing

Komunitas Agama Marginal dalam Media di Indonesia: Sebuah Kajian Awal (Remotivi yang bekerja sama dengan International Media Support (IMS), 2021)

Modul 7

Coaching atau Pitching Proposal Peliputan Keberagaman

Pengantar

Workshop atau pelatihan jurnalisme keberagaman sangat dianjurkan untuk membuat aktivitas yang melibatkan jurnalis dan media secara langsung menurunkan aturan Dewan Pers 'Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK)'. Karena itu, fellowship atau beasiswa terbatas dan liputan kolaborasi dengan tema-tema keberagaman dapat menjadi penyerta alat ukur dari indikator-indikator penerapan PPIK di kalangan jurnalis dan medianya.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas akan mampu membangun kerja sama antara jurnalis atau media dengan kelompok rentan atau korban diskriminasi atau kekerasan berbasis identitas-identitas primordial.

Kegiatan

Presentasi proposal rencana liputan dan penguatan jurnalisme keberagaman oleh jurnalis maupun editor

Tujuan

- Meneguhkan elemen-elemen jurnalisme keberagaman dalam kerja-kerja jurnalistik yang melibatkan kelompok marginal dan rentan.
- Memastikan prinsip-prinsip dan etika dalam perencanaan peliputan sesuai dengan PPIK.
- Menjaring 8 sampai 10 proposal rencana liputan dari 25 peserta yang mempresentasikan rencana liputannya untuk masing-masing mendapatkan story grant Rp7.000.000 (d disesuaikan dengan budget yang tersedia).
- Memproduksi pemberitaan pasca-lokakarya atau pelatihan yang berbasis PPIK dengan indikator-indikatornya

Panduan Fasilitas

- Membuat tiga atau empat kelompok peserta yang akan didampingi dan d mentori oleh masing-masing dua coach.
- Setiap peserta mempresentasikan proposal rencana liputan yang terdiri dari tema atau fokus, angle, dan narasumber yang akan dituangkan dalam feature keberagaman.
- Masing-masing peserta diberi waktu 7 sampai 10 menit untuk presentasi proposal liputan keberagaman yang dilanjutkan dengan diskusi dan penajaman proposal yang dipimpin dua coach di setiap kelompok.
- Setiap coach membuat penilaian dan seleksi proposal berbasis prinsip-prinsip PPIK.

Modul 8

Testimoni: Dialog Membangun Ruang Aman di Media

Kegiatan

Dialog saling membuka akses dan kepercayaan antara jurnalis atau media dengan kelompok rentan atau komunitas korban dan Testimoni (kesaksian)

Tujuan

- Membangun dialog atau jembatan komunikasi dan informasi antara kelompok marginal dengan kalangan jurnalis atau media.
- Mengupdate persoalan intoleransi dan diskriminasi yang dialami korban atau kelompok marginal dan rentan.
- Membangun ruang aman dalam pemberitaan media bagi kalangan korban atau minoritas rentan dengan menjajaki bentuk-bentuk kolaborasi.

Panduan Fasilitasi

- Memberikan waktu bagi masing-masing perwakilan kelompok marginal atau rentan selama 10 menit untuk menyampaikan testimoni (kesaksian) tentang situasi intoleransi (dari masyarakat) dan diskriminasi (kebijakan dan aturan pemerintah) yang mereka alami.
- Membangun trust atau kepercayaan, terutama terhadap kelompok minoritas, dengan cara menyediakan ruang dialog yang aman antara jurnalis dengan kelompok marginal dan rentan sebagai ruang aman.
- Memberikan ruang kepada kalangan marginal untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya baik kepada masyarakat, negara atau pemerintah, dan media.

Modul 9

Refleksi Keberagaman

Kegiatan

- Evaluasi dan menguatkan persepsi, kesadaran, dan sikap peserta
- Menggali ulang atas isu-isu yang sangat sensitif dan menggugat implicit bias jurnalis

Tujuan

- Memastikan materi atau konsep-konsep dalam training diserap dengan baik oleh para peserta dengan menegaskan poin-poin penting di setiap sesi.
- Menggali lebih dalam perasaan atau pemahaman bahkan pengalaman masing-masing peserta seputar keberagaman.
- Memberi ruang atau kesempatan bagi peserta yang tidak punya kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diskusi dari sesi ke sesi.

Panduan Fasilitasi

- Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengungkapkan isu termasuk pengalaman keberagaman, bahkan yang dianggap paling sensitif.
- Membuka ruang yang aman kepada para peserta untuk menyampaikan isu keberagaman yang tidak diberi tempat untuk dibicarakan secara terbuka.
- Memprioritaskan peserta yang belum mengungkapkan pandangannya, terutama jurnalis perempuan, untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan refleksi keberagaman
- Pada isu yang sangat sensitif bagi peserta, fasilitator dapat menegaskan dan menambahkan pemahaman para peserta melalui riset, fakta, dan data ilmiah, misalnya pada isu keberagaman gender dan seksualitas.

Alat

- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas)
- Dll.

Modul 10

Demokrasi Digital dan Keamanannya bagi Jurnalis

Kegiatan

- Penggalian pengalaman setiap jurnalis seputar isu keamanan digital berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistiknya
- Presentasi
- Praktik menerapkan keamanan digital
- Diskusi

Tujuan

- Memahami prinsip demokrasi digital
- Meningkatkan sensitivitas para peserta tentang pentingnya keamanan digital dalam menjalankan profesi jurnalistiknya
- Memahami semangat demokrasi digital dan relevansinya dengan jurnalisme
- Memahami jenis-jenis ancaman digital yang dihadapi jurnalis dan media berdasarkan pengalaman dan data
- Mempraktikkan dan menerapkan keamanan digital di masing-masing device peserta.

Panduan Fasilitasi

- Menggali para peserta tentang pengalaman keamanan digital dalam kerja-kerja jurnalistik
- Menghadirkan kasus dan data ancaman, kekerasan, pelanggaran, dan kriminalisasi ranah digital yang dialami jurnalis dan media serta regulasi-regulasi yang membatasi dan melanggar hak dan kebebasan digital warga
- Mempresentasikan prinsip-prinsip demokrasi digital: regulasi dan norma-norma yang membatasi dan melanggar
- Memastikan praktik-praktik keamanan digital sampai dan langsung diterapkan dengan baik oleh para peserta.

Alat

- Seluruh peralatan pendukung disiapkan dengan apik dari mulai device, jaringan maupun kuota internet, tampilan audio visual untuk presentasi yang memadai, sampai game-game menggunakan platform digital untuk mengukur sejauh mana transfer keamanan digital holistik.
- Device pribadi peserta (laptop, HP, tablet, dan sebagainya)
- Kertas plano, flip chart, metaplan
- Kertas HVS putih dan berwarna
- Alat tulis, (pensil warna, spidol kecil, spidol menengah, dan spidol besar)
- Post it (ukuran 8 x 8 cm ke atas)

Pengantar

Isu keberagaman agama atau keyakinan dan kepercayaan, etnis, suku, masyarakat adat, gender, dan seksualitas sangat sensitif. Jurnalis dan media cenderung menghindari mengangkat isu keberagaman, terlebih berita yang memberi ruang bagi kelompok marginal yang rentan sebagaimana menjadi ketentuan dalam Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK).

Merujuk PPIK bagian Dasar Pemberitaan Keberagaman, “jurnalis harus mengutamakan kemanusiaan dengan memperhatikan kelompok rentan, disabilitas, orang pada wilayah tertentu, dan orang dengan kondisi tertentu.” Tetapi dalam konteks pemberitaan isu-isu keberagaman dan HAM di daerah, jurnalis dan media menghadapi kerentanan berupa ancaman kekerasan, baik fisik maupun digital. Bahkan, akses mereka ke narasumber atau sumber pemberitaan juga terhalang, mengingat kedekatan mereka dengan sumber-sumber pemberitaan di daerah, seperti kelompok dominan, pejabat pemerintahan dan aparat.

Sensor bahkan self-censorship menjadi isu serius bagi media-media di daerah dan kalangan jurnalisnya ketika mengangkat persoalan keberagaman yang sensitif. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan kasus serangan dan praktik-praktik represi di ranah digital yang menyasar para jurnalis dan media sepanjang tahun 2022 semakin masif. Terdapat 14 kasus serangan di tahun 2022. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2021 yang hanya 5 kasus. Karena itu, keamanan digital jurnalis dan media menjadi hal yang sangat mendesak untuk mendapat perhatian serius bagaimana mengantisipasi, menguatkan, dan mengatasinya dengan *digital security* yang harus terus dimutakhirkan.

Pokok Bahasan

Selalu ada yang baru di dunia digital, seperti platform, akun, maupun aplikasi dan perangkat atau device dengan fitur-fiturnya, sehingga jurnalis harus berstrategi ataupun bereaksi menentukan pilihan pengamanan dan perlindungan mendesak dan jangka panjang. Karena itu, panitia workshop atau training dianjurkan melibatkan trainer atau fasilitator yang tersertifikasi Google News Initiative.

Berikut garis besar pembahasan:

- Keamanan digital holistik untuk jurnalis dan media
- Demokrasi digital
- Hak-hak digital
- Tanggung jawab negara dan platform atau PSE (penyelenggara sistem (dan transaksi elektronik) melindungi hak dan kebebasan warga di online
- Data pribadi
- Prinsip dasar keamanan digital
- Gejala-gejala serangan digital
- Jenis-jenis ancaman dan serangan digital
- Data kasus serangan digital, para korban, pelaku, aplikasi, dan platform-nya
- Strategi pengamanan atau perlindungan dan aksi atau solusi digital safety

Waktu

120 menit

Banyak aspek fundamental keamanan digital untuk jurnalis yang harus disampaikan dalam lokakarya atau pelatihan. Idealnya waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan keamanan digital di kalangan jurnalis sekira 20 jam. Karena itu, fasilitator dan co-fasilitator harus mampu mengelola waktu dengan sangat baik.

Fasilitator dan co-fasilitator harus bisa bekerja sama dan dengan tegas mengatur waktu dan alurnya dari mulai mengukur, menguji, dan menggali kapasitas pemahaman dan teknis peserta tentang keamanan digital, memberikan kesadaran pentingnya keamanan digital bagi jurnalis dan mediana, perspektif demokrasi digital, pemahaman keamanan digital untuk jurnalis dan media, memastikan mengenali ancaman, penguatan praktik-praktik pengamanan digital para peserta secara teknis sampai bekerja (berfungsi), bagaimana menghadapi serangan digital hingga proses tanya jawab yang akan spontan muncul di sepanjang sesi.

Metode

Ruang digital lekat sekali dengan kehidupan setiap orang, terlebih jurnalis yang aktivitas sehari-harinya tak lepas dari jagat online. Situasi ini memudahkan bagi fasilitator untuk memulai sesi dengan menggali dari pengalaman setiap peserta seputar ancaman dan serangan digital. Para peserta kemudian diajak merefleksikan peran negara dan platform atau penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan digital, baik lewat regulasi maupun kebijakan dan tindakannya terhadap kebebasan berekspresi warga di internet.

Setelah itu, bangun kesadaran jurnalis tentang pentingnya keamanan digital dengan menyuguhkan data dan fakta kekerasan digital terhadap jurnalis, ancaman demokrasi digital dengan berbagai kerentanannya. Di sini pengenalan prinsip dasar keamanan digital didorong dengan menyentuh pengalaman jurnalis dan media tempat para peserta bekerja. Mereka bisa diajak untuk mengidentifikasi gejala-gejala dan jenis-jenis ancaman maupun serangan digital. Maka, diskusi interaktif dan partisipatif ini lebih memudahkan para peserta menangkap materi.

Pendekatan berikutnya adalah melibatkan para peserta untuk langsung menerapkan praktik-praktik keamanan digital pada masing-masing device atau perangkat elektronik mereka. Fasilitator memastikan satu per satu peserta melakukan dan memasang sistem pengamanan atau perlindungan terhadap device maupun akun-akun komunikasi dan transaksi digital.

Setelah praktik keamanan digital usai, fasilitator bisa membuka tanya jawab yang lebih teknis dan strategis pada hal-hal yang masih perlu didiskusikan.

Sebelum sesi ditutup, fasilitator bisa membuat game online yang muatannya untuk menguatkan dan memastikan pemahaman, kesadaran, dan praktik keamanan digital diterima dengan baik oleh para peserta.

Modul Sesi Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Penutupan

- Sebelum lokakarya dengan rangkaian sesinya berakhir, fasilitator dan co-fasilitator memberikan ruang bagi para peserta untuk menyampaikan apa atau hal-hal yang masih mengganggu atau mengganjal dalam pikiran. Pastikan para peserta pulang dari lokakarya tidak membawa konsep dan pemahaman yang tidak tertangkap dengan baik oleh para peserta. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dari peserta, ajak semua peserta mengingat sesi dan bagian yang relevan dengan pertanyaan lalu persilakan dari mereka untuk merespon pertanyaan dari temannya.

Jika, tidak ada peserta lain yang merespon, maka fasilitator dan co-fasilitator yang langsung mengarahkan kembali secara kokoh pada penjelasan sesi-sesi yang sudah lalu berbasis riset dan ilmu pengetahuan yang disandarkan pada prinsip kemanusiaan, inklusi, demokrasi, dan HAM. Jika dibutuhkan, fasilitator dan co-fasilitator dapat menambahkan pemahaman yang lebih solid dan kredibel.

Prinsip atau gagasan yang muncul di setiap proses yang didokumentasikan lewat notulasi dan penggalan maupun catatan-catatan para peserta dan garis-garis besar atau poin penting peserta (yang fasilitator catat dari proses diskusi) menjadi bahan penting menangkap pola dan kecenderungan atau pergeseran perspektif dan sikap atau kesadaran peserta lokakarya atau pelatihan. Pola dan tren atau kecenderungan berbasis catatan proses kegiatan ini sekaligus menunjukkan potret seberapa berhasil seluruh proses lokakarya dan sejauh mana juga perubahan para peserta dalam merespon realitas maupun konsep-konsep keberagaman dan bagaimana jurnalisme meresponnya.

- Penting bagi fasilitator utama, fasilitator pendamping, dan para panitia untuk membuat pertemuan-pertemuan berkala seperti pada sore atau malam ketika seluruh sesi hari pertama dan kedua telah selesai. Tujuannya untuk melihat dan mencatat pergerakan dan pergeseran pandangan maupun sikap dan perilaku para peserta baik yang muncul dalam setiap sesi maupun interaksi yang dibangun di luar sesi (diskusi informal), refleksi pagi di hari pertama dan kedua, termasuk dari pre-test yang peserta isi bahkan perbincangan peserta di grup komunikasi (Whatsapp atau Signal group).
- Pada sesi refleksi dan evaluasi sebelum kegiatan berakhir, catatan-catatan di atas dapat dieksplorasi pada hal-hal yang para peserta masih belum menampakkan pemahaman dan sikapnya yang jelas. Sesi refleksi dan evaluasi kegiatan ini sekaligus untuk menguji ulang sejauh mana pemahaman, kesadaran, dan sikap para peserta sesuai dengan tujuan dari masing-masing sesi.

- Rencana tindak lanjut (RTL) bersumber dari, pertama, apa yang sudah muncul dari seluruh proses yang melibatkan peserta, fasilitator, narasumber, dan kelompok minoritas atau korban yang menyampaikan testimoni; dan kedua, digali dari para peserta. Perencanaan-perencanaan kegiatan bersama yang paling realistis dan penting atau mendesak diprioritaskan untuk dibahas bersama. Teknik, mekanisme, timeline, dan penanggung jawab RTL dibicarakan secara singkat. Setelah menyepakati daftar RTL, pembahasan lebih lanjut diperdalam di grup komunikasi (Whatsapp atau Signal group) agar panitia atau lembaga penyelenggara lokakarya bisa mengawal untuk bersama-sama merealisasikannya.
- Pre-test dan post-test menjadi dokumen pendukung pembuatan laporan, sejauh mana kegiatan dianggap berhasil sesuai dengan tujuan-tujuan lokakarya atau pelatihan maupun tujuan-tujuan dari tiap sesinya.

Penutup

Modul ini disusun berdasarkan proses panjang Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) sejak tahun 2008 bersama para jurnalis, editor, asosiasi profesi jurnalis dan perusahaan media seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan seterusnya, lembaga payung pers Indonesia, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), masyarakat sipil yang peduli pada pemajuan jurnalisme keberagaman, serta kelompok minoritas atau kalangan komunitas korban mendorong iklim jurnalisme yang merayakan keberagaman, memihak kepada kelompok rentan.

Karena itu, SEJUK sangat terbuka dan mendukung bagi pihak manapun yang ingin memakai atau mengadaptasi modul ini untuk membumikan jurnalisme keberagaman dan menerapkan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK).